



P U T U S A N

Nomor 1797 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. SAIFUL BAHRI, bertempat tinggal di Kampung Pesing Poglar, RT/RW 002/05 009, Jakarta Barat;
2. LELA NURLELA, bertempat tinggal di Giri Mekar RT/RW 001/10, Desa Giri Mekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat selaku ahli waris dari Almarhum Tuan Wawan Kurniawan;
3. PURBO JUSTYANTORO,S.Pd., bertempat tinggal di Jalan Wandyopranoto Nomor 20 RT/RW 003/03, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, selaku ahli waris dari almarhum tuan Arif Sri Hartanto;
4. HOLOMAN SILAEN alias STEPANUS HALOMOAN SILAEN, bertempat tinggal di Jalan Patimura Nomor 11, RT/RW 006/03, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, ahli waris dari Almarhum Nyonya Timanur Br.Aritonang alias Siti Manur H.Silaen;
5. HENDRA SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Belimbing Nomor 111, Perumahan Angkasa Puri, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kotamadya Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selaku ahli waris dari Almarhum Tuan Dr.Ranu Sudharto dan Almarhum Nyonya Dr.Suvari Sudharto;
6. RUSTAM BAHARY, bertempat tinggal di Taman Surya 3, Blok 1-2, Nomor 15, RT/RW 008/015, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta selaku ahli waris dari almarhum Nyonya Mio Watanabe;
7. HENDRA BAHARY, bertempat tinggal di Taman Surya 3 Blok 1-2 Nomor 15, RT/RW 008/15, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta selaku ahli waris dari Almarhum Tuan Bahary alias Bahary alias Chang Kiun Lien dan Almarhum Nyonya Maraiawaty alias Mariawati alias Teng Khioek Chin;

Hal. 1 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. ENG AI HOA alias TAN AI HOA, bertempat tinggal di Krendang Timur Nomor 6, RT/RW 005/01, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, selaku ahli waris dari Almarhum Tuan UI The Kia;
 9. MARLIAN, bertempat tinggal di Permata Hijau Permai, Blok AR 2, Nomor 12A, RT/RW 008/017, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kotamadya Bekasi, selaku ahli waris dari almarhum Tuan Adnan Djaya;
 10. MARIYAM, bertempat tinggal di Jalan Letjen Jamin Ginting Nomor 690, RT/RW 005/03, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny Kailimang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Kuningan, Lantai 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-7, Kavling 5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tertanggal 8 Juni 2009, 10 Juni 2009 dan 11 Juni 2009;
- Para Pemohon Kasasi 1 sampai dengan 10 dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

m e l a w a n

THE BOEING COMPANY, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara bagian Delaware, Amerika Serikat, berkedudukan di 100 North Riverside Plaza, Chicago, Illinois 60606-2016, Amerika Serikat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Stefanus Haryanto, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Chase Plaza 18th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21, Jakarta (AKHH) dan Hiswara, Bunjamin & Tanjung yang beralamat di Gedung BRI II, 23rd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46, Jakarta (HBT), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2009;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

dan

- I. UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION, berkedudukan di I Financial Plaza, Hartford, Connecticut 06103-2607, Amerika Serikat, yang diwakili oleh *Associate General Counsel*, Chester Paul Beach, Jr., dalam hal ini memberi kuasa kepada Hafzan Taher, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di

Hal. 2 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisma GKBI, Suite 905, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2009;

II. PT.MANDALA AIRLINES, berkedudukan di Jalan Tomang Raya, Kavling 33-37, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Nurhadijono Nurjadin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fredrik J.Pinakunary,S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di The Energy, 9th Floor, SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2009;

Turut Termohon Kasasi I dan II dahulu Turut Tergugat I dan II/
Turut Terbanding I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi 1 sampai dengan 10 dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi serta Turut Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat serta Turut Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Para Penggugat adalah korban luka berat/cidera serius (Penggugat I), para ahli waris dari penumpang Pesawat Mandala Airlines yang merupakan korban meninggal dunia (Penggugat II sampai dengan Penggugat IX) dan korban yang menderita kerugian harta benda berupa rusaknya bangunan tempat tinggal (Penggugat X) akibat kecelakaan Pesawat Mandala Airlines (sebagaimana didefinisikan di bawah ini);
2. Tergugat adalah sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat, yang merupakan pihak yang merancang, membuat, merakit, menjual dan/atau mendistribusikan pesawat jenis boeing, antara lain Boeing 737 Seri 200 yang dioperasikan oleh Turut Tergugat II di Indonesia dengan tanda pendaftaran PK-RIM dan mengalami kecelakaan sebagaimana dijelaskan di bawah ini;
3. Turut Tergugat I adalah sebuah perusahaan yang tunduk pada hukum Negara Bagian Connecticut, Amerika Serikat, yang merupakan pihak yang merancang, membuat menjual dan/atau mendistribusikan serta memperbaiki mesin pesawat, antara lain mesin pesawat tipe/Model JT8D-15 yang dipergunakan oleh Turut Tergugat I dalam merancang dan membuat

Hal. 3 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawat Boeing 737 Seri 200 yang kemudian dioperasikan oleh Turut Tergugat II dan mengalami kecelakaan sebagaimana dijelaskan di bawah ini;

4. Turut Tergugat II adalah operator angkutan pesawat udara sipil Indonesia yang merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang sah didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, dan yang mengoperasikan Pesawat Mandala Airlines (sebagaimana didefinisikan di bawah ini);
5. Pada tanggal 5 September 2005, sekitar pukul 10.04 Wib, sebuah Pesawat Boeing 737 Seri 200 yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan Indonesia Mandala Airlines dengan Nomor Penerbangan MDL 091 melakukan penerbangan menuju Bandar Udara Soekarno Hatta di Jakarta dan mengalami kecelakaan sesaat setelah lepas landas (*take off*) dari Landas Pacu 23 Bandar Udara Polonia, Medan, Sumatera Utara, yang menyebabkan pesawat tersebut jatuh dan terbakar di atau dekat Bandar Udara Polonia, Medan ("Pesawat Mandala Airlines");
6. Penerbangan Pesawat Mandala Airlines tersebut merupakan penerbangan penumpang berjadwal/reguler yang akan berangkat dari Bandar Udara Polonia Medan, Sumatera Utara, menuju ke Jakarta, dan penerbangan tersebut merupakan perjalanan kedua bagi awak Pesawat Mandala Airlines di hari itu;
7. Bahwa pada fase awal lepas landas (*take off*) dari Landas Pacu 23 kondisi berlangsung normal. Setelah meluncur dari landas pacu tersebut, Pesawat Mandala Airlines bergerak naik akan tetapi tidak dapat mencapai ketinggian normal dan jatuh ke landasan, kemudian meluncur dengan cepat melewati akhir Landas Pacu 23, menabrak lampu di akhir landas pacu dan terus melaju melewati lapangan berumput, menyebrangi sungai kecil, kemudian menabrak beberapa bangunan dan kendaraan sebelum akhirnya terhenti di jalan raya kurang lebih sejauh 540 meter dari akhir Landas Pacu 23;
8. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Penggugat I sampai dengan Penggugat IX mengalami luka dan meninggal dunia, sedangkan Penggugat X yang bukan merupakan penumpang Pesawat Mandala Airlines bangunan rumah tinggal miliknya hancur tertabrak Pesawat Mandala Airlines;
9. Akibat kecelakaan Pesawat Mandala Airlines sebagaimana disebutkan di atas, dari total 117 (seratus tujuh belas) orang (termasuk awak Pesawat Mandala Airlines) *on board*, 5 (lima) orang awak (kokpit dan kabin) dan 95 (sembilan puluh lima) orang penumpang meninggal dunia, sedangkan 15

Hal. 4 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) orang penumpang lainnya cedera serius dan 2 (dua) orang penumpang dilaporkan selamat;

10. Selain penumpang dan awak Pesawat Mandala Airlines, kecelakaan tersebut juga menelan korban jiwa di darat yaitu para penduduk yang bermukim disekitar lokasi jatuhnya Pesawat Mandala Airlines yang terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) orang korban meninggal dunia dan 26 (dua puluh enam) orang lainnya mengalami luka berat/cidera serius;
11. Bahwa selain korban jiwa di darat, kecelakaan Pesawat Mandala Airlines tersebut juga mengakibatkan kerugian harta benda berupa rusak/hancurnya beberapa bangunan rumah penduduk yang berada di pemukiman sekitar lokasi jatuhnya Pesawat Mandala Airlines serta hancurnya beberapa kendaraan bermotor yang tertabrak oleh Pesawat Mandala Airlines dan kemudian terbakar;
12. Bahwa sehubungan dengan kecelakaan tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan dan mendaftarkan gugatan (*complain at law*) terhadap Tergugat di Pengadilan Tingkat Pertama Negara Bagian Illinois, Amerika Serikat (*Circuit Court of Cook County, Illinois*) pada tanggal 14 Februari 2007 perkara Nomor 2007L001670 (bukti P-1);
13. Adapun tujuan diajukannya gugatan tersebut di atas oleh Para Penggugat adalah guna mendapatkan ganti rugi dari Tergugat berdasarkan undang-undang yang berlaku di Negara Bagian Illinois, yaitu *Wrongfull Death Act* dan *Survival Act* atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat jatuhnya Pesawat Mandala Airlines;
14. Bahwa atas gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama Negara Bagian Illinois, Amerika Serikat (*Circuit Court of Cook County, Illinois*) pada tanggal 12 Maret 2007 mengeluarkan Pemberitahuan Pemindahan (*Notice of Removal*) perkara ini dari Pengadilan Tingkat Pertama Negara Bagian Illinois, Amerika Serikat (*Circuit Court of Cook County, Illinois*) ke Pengadilan Distrik Federal Amerika Serikat untuk Distrik Utara Illinois, Divisi Timur (*The United States District Court for the Nothern District of Illinois, Eastern Division*) (bukti P-2); Pemindahan perkara tersebut dilakukan untuk memudahkan proses pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara dimaksud mengingat bahwa selain gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama Negara Bagian Illinois, Amerika Serikat (*Circuit Court of Cook County, Illinois*) terdapat pula gugatan sejenis yang diajukan oleh atau atas nama korban Pesawat Mandala Airlines lainnya terhadap Tergugat dan Turut

Hal. 5 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I di Pengadilan Distrik Federal Amerika Serikat untuk Distrik Utara Illinois, Divisi Timur (*The United States District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division*) serta di Pengadilan Distrik Federal Amerika Serikat lainnya;

15. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2007 Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan permohonan bersama untuk menghentikan/mengakhiri proses persidangan perkara gugatan berdasarkan alasan forum yang tidak berwenang (*Joint Motion to Dismiss on the Grounds of Forum Non Conveniens*) (bukti P-3);
16. Menanggapi permohonan Tergugat dan Turut Tergugat I, Para Penggugat selanjutnya menyepakati dengan Tergugat dan Turut Tergugat I guna mengadakan suatu pengaturan secara tertulis mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penghentian/pengakhiran proses persidangan perkara sebagaimana termaktub dalam *Stipulation of Dismissal* tanggal 31 Desember 2008, yang kemudian atas permintaan Para Penggugat serta Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut ditetapkan sebagai keputusan Pengadilan Distrik Federal Amerika Serikat untuk Distrik Utara Illinois, Divisi Timur;
17. Keputusan *Stipulation of Dismissal* pada intinya mengatur dan menyepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - (i). Para Penggugat sepakat untuk menghentikan/mengakhiri gugatan tanpa *prejudice* berdasarkan alasan forum tidak berwenang (*forum non conveniens*);
 - (ii). Sebagai persyaratan penghentian tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I setuju untuk menerima pengajuan kembali gugatan/gugatan ulang oleh Para Penggugat di Indonesia dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah *stipulation of dismissal* ditetapkan;
 - (iii). Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I setuju atas pelaksanaan pengajuan kembali gugatan di dalam yurisdiksi pengadilan Indonesia, khususnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - (iv). Bahwa Tergugat setuju untuk membayar atau menyebabkan dibayarkannya atas nama Tergugat sejumlah uang yang ditetapkan pengadilan;
 - (v). Bahwa Turut Tergugat I setuju untuk membayar atau menyebabkan dibayarkannya atas nama Turut Tergugat I sejumlah uang yang ditetapkan pengadilan, dan;
 - (vi). Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I setuju untuk menyediakan seluruh dokumen atau bukti yang ada dalam penguasaan Tergugat

Hal. 6 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Turut Tergugat I, serta untuk menghadirkan karyawan, agen atau saksi-saksi lain yang dianggap oleh pengadilan di Indonesia relevan untuk diajukan;

18. Berkenaan dengan *stipulation of dismissal*, Para Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat I ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kerugian-kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat jatuhnya Pesawat Mandala Airlines;

Gugatan Para Penggugat diajukan sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh Para Tergugat dan Para Penggugat secara bersama-sama dan diatur dalam *stipulation of dismissal*;

19. Bahwa berdasarkan *Stipulation of Dismissal* tanggal 31 Desember 2008, Tergugat dan Turut Tergugat I setuju untuk menerima pengajuan kembali gugatan/gugatan ulang oleh Para Penggugat di Indonesia dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal ditetapkannya *stipulation of dismissal*. Dengan demikian gugatan dimaksud harus diajukan selambat-lambatnya pada tanggal 29 Juni 2009;

20. Oleh karena gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh *stipulation of dismissal*, maka demi hukum gugatan ini patut untuk diterima dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai forum yurisdiksi yang dirujuk berdasarkan kesepakatan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I dalam *stipulation of dismissal* berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Para Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;

21. Bahwa Penggugat I adalah korban penumpang Pesawat Mandala Airlines yang selamat dan menderita luka-luka akibat jatuhnya Pesawat Mandala Airlines, oleh karenanya memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;

22. Bahwa Penggugat II sampai dengan Penggugat IX adalah ahli waris korban yang meninggal dunia akibat jatuhnya Pesawat Mandala Airlines, oleh karenanya memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;

23. Bahwa Penggugat X adalah korban di darat yang mengalami kerugian harta benda berupa rusaknya bangunan rumah tinggal miliknya akibat jatuhnya Pesawat Mandala Airlines, oleh karenanya memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;

24. Bahwa dengan demikian jelas Para Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena Para Penggugat memiliki kepentingan hukum dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan korban yang mengalami kerugian akibat jatuhnya Pesawat Mandala Airlines;

Perbuatan Melawan Hukum;

25. Gugatan ini diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

26. Bahwa, merupakan suatu prinsip dan ketentuan hukum yang diterima, baik berdasarkan hukum tertulis maupun yang dikembangkan melalui yurisprudensi, gugatan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum, dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, apabila unsur-unsur di bawah ini terpenuhi, yakni:

(a). Adanya perbuatan yang bersifat melanggar hukum, yang menurut yurisprudensi tetap adalah:

- (i). Perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau;
- (ii). Perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang melanggar hak subjektif orang lain, atau;
- (iii). Perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang melanggar kaidah tata susila, atau;
- (iv). Perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

(b). Adanya kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum;

(c). Adanya kesalahan pada si pembuat, dan;

(d). Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

27. Bahwa, sebagaimana Para Penggugat akan jelaskan pada bagian selanjutnya dari gugatan ini, kesemua unsur perbuatan melawan hukum tersebut telah terpenuhi;

Perbuatan Melawan Hukum Tergugat;

28. Sebelum terjadinya kecelakaan Pesawat Mandala Airlines, Tergugat pada tahun 1981 merancang, memproduksi dan merakit pesawat terbang jenis Boeing 737 Seri 200 yang kemudian dioperasikan oleh Turut Tergugat II;

Hal. 8 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Setelah diproduksi dan dijual, Tergugat juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan purna jual atas pesawat yang diproduksi dan karenanya tetap memberikan layanan dukungan kepada Turut Tergugat II selaku operator yang mencakup perubahan disain/rancangan, konfigurasi, pemeliharaan, perbaikan dan instruksi-instruksi dalam pengoperasian pesawat secara layak serta perubahan terhadapnya, dan yang mempengaruhi kelaikan pesawat;
30. Bahwa berdasarkan laporan investigasi kecelakaan Pesawat Mandala Airlines yang dibuat oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi ("KNKT") yang diperoleh kuasa Para Penggugat melalui situs pencarian di internet, penyebab kecelakaan Pesawat Mandala Airlines adalah kegagalan pesawat mencapai ketinggian normal (*failure to climb*) sesaat setelah melakukan lepas landas (*take off*). Kegagalan tersebut disebabkan oleh sirip dibagian belakang sayap pesawat (*flaps*) dan dibagian depan sayap pesawat (*slats*) yang tidak mau terbuka (yaitu dalam posisi tertarik ke dalam sayap pesawat) atau dengan kata lain Pesawat Mandala Airlines mencoba lepas landas dengan konfigurasi lepas landas yang tidak sesuai (*improper take off configuration*);
31. Di dalam dunia penerbangan, apabila terjadi *improper take off configuration*, peringatan lepas landas pesawat (*aircraft take off warning*) akan berbunyi terus menerus sepanjang pesawat berada di udara atau tidak menyentuh tanah;
32. Bahwa penyebab kecelakaan Pesawat Mandala Airlines sebagaimana tersebut di atas jelas membuktikan bahwa pesawat yang dirancang dan diproduksi oleh Tergugat tidak aman kondisinya karena mengandung kelemahan atau cacat produksi sehingga berpotensi mengalami gangguan teknis yang dapat mengakibatkan kecelakaan fatal sebagaimana dialami oleh Pesawat Mandala Airlines;
33. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat dalam merancang dan memproduksi pesawat jenis Boeing 737 Seri 200, khususnya Pesawat Mandala Airlines yang dioperasikan Turut Tergugat telah melanggar hukum yaitu keharusan untuk bersikap hati-hati atau dengan kata lain Tergugat telah mengabaikan ketelitian atau sikap hati-hati yang semestinya diindahkannya terhadap warga masyarakat atau harta benda orang lain;
34. Bahwa pelanggaran hukum tersebut di atas jelas membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Kesalahan Tergugat;

Hal. 9 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Dalam perkara *a quo*, perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat (sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini) merupakan kesalahan Tergugat yang dapat diukur secara objektif karena Tergugat telah berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang cukup dibidang usaha yang dijalankannya, dan karenanya Tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang timbul;

Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat merupakan akibat perbuatan melawan hukum Tergugat;

36. Dalam perkara *a quo*, terlihat jelas bahwa kerugian-kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan dibawah ini diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas;

Kerugian Para Penggugat;

37. Bahwa perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas telah menyebabkan terjadinya kecelakaan Pesawat Mandala Airlines yang menewaskan dan menciderai awak pesawat, penumpang maupun penduduk di sekitar lokasi jatuhnya Pesawat Mandala Airlines. Selain korban meninggal dan cedera serius, kecelakaan tersebut juga mengakibatkan kerusakan dan hancurnya bangunan, kendaraan serta harta benda lainnya milik penduduk atau yang berada di sekitar lokasi jatuhnya Pesawat Mandala Airlines;

38. Bahwa perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan Tergugat telah secara nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, baik materiil maupun immateriil, antara lain kesempatan untuk mencari nafkah, memperoleh pendapatan atau keuntungan usaha. Tidak terbatas pada hal tersebut saja, para korban yang meninggal dunia yang telah meninggalkan keluarga terdekat mereka, dalam hal ini Para Penggugat, telah mengakibatkan Para Penggugat kehilangan penopang hidup dan dukungan keluarga serta tidak mendapatkan dan menerima kasih sayang;

39. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat, maka kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat secara berturut-turut yaitu, (i). Sebesar US\$ 1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) untuk masing-masing Penggugat yang merupakan ahli waris korban



meninggal dunia, yaitu Penggugat II sampai dengan Penggugat IX; (ii). Sebesar US\$ 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) bagi Penggugat I yang mengalami cedera berat dan (iii). Sebesar US\$ 500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat X;

40. Para Penggugat mohon pula kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar US\$ 40,000.00 (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) per hari secara tunai dan sekaligus kepada masing-masing Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini sampai dengan dilaksanakan oleh Tergugat;

41. Oleh karena gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR serta didukung oleh bukti-bukti yang sah dan sempurna menurut hukum dan yang tidak terbantahkan kebenarannya, juga didasarkan pada alasan yang mendesak, maka tidaklah berlebihan apabila Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini agar menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun diajukan *verzet*, banding atau kasasi. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") Republik Indonesia Nomor Um/282A/I/1136/P/I 11/69 tanggal 2 Juli 1969 *jo*. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil *jo*. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

42. Karena gugatan *a quo* adalah gugatan yang berdasar hukum adalah pantas jika Tergugat dihukum guna membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat II sampai dengan Penggugat IX, masing-masing sebesar US\$ 1,000,000.00 (satu juta dollar Amerika Serikat), Penggugat I sebesar US\$ 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan Penggugat X sebesar US\$ 500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar US\$ 40,000.00 (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat) per hari secara tunai dan sekaligus kepada masing-masing Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi putusan ini sampai dengan dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat;
6. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat I:

Berdasarkan tangkisan hukum *exceptio pacti conventi*, gugatan ini tidak dapat diajukan karena adanya pernyataan pelepasan dan pembebasan (*release and discharge*) yang telah ditandatangani oleh Para Penggugat;

1. Penggugat 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 dalam kapasitas masing-masing sebagai ahli waris dari korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan Pesawat Mandala 091 telah menandatangani pernyataan pelepasan dan pembebasan (*release and discharge*) yang melepaskan hak-hak untuk mengajukan klaim terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Penggugat 1 juga telah menandatangani pernyataan pelepasan dan pembebasan (*release and discharge*) untuk dan atas namanya sendiri sebagai korban yang menderita luka-luka akibat kecelakaan Pesawat Mandala 091. Sebagai timbal balik dari Para Penggugat tersebut atas diterimanya santunan dan ganti rugi dari Turut Tergugat II (Mandala), Para Penggugat telah jelas-jelas setuju untuk tidak mengajukan gugatan apapun atas kecelakaan Pesawat Mandala 091, persis seperti gugatan yang saat ini diajukan;
2. Tergugat akan mengacu dan menyandarkan diri pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pernyataan pelepasan dan pembebasan yang secara tegas melarang Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;

Hal. 12 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013



3. M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, 2007, Halaman 462, menyatakan:

"Ada juga *exceptio pacti conventi*. Berupa sangkalan yang meminta gugatan digugurkan atas alasan, Penggugat telah membuat persetujuan bahwa sengketa tersebut tidak akan digugat (*the plaintiff had agreed not to sue*)" (dicetak tebal untuk penekanan);

4. Sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan menandatangani pernyataan pelepasan dan pembebasan maka Para Penggugat sebenarnya telah melepaskan hak yang mungkin dimilikinya untuk mengajukan gugatan apapun terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Secara tegas pernyataan pelepasan dan pembebasan menyatakan:

"Pemberi pelepasan dan pembebasan setuju untuk melepaskan segala haknya untuk mengajukan klaim, gugatan, keberatan, tuntutan, permintaan, laporan, pengaduan atau tindakan hukum apapun, baik yang diketahui atau tidak diketahui, yang dimiliki atau diakui dimiliki oleh pemberi pelepasan dan pembebasan, baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang, atau yang mungkin selanjutnya timbul atau ditimbulkan, sebagai akibat dari, atau yang dengan cara apapun ditimbulkan dari kecelakaan, terhadap atau yang berhubungan dengan Mandala beserta dewan direksinya, dewan komisarisnya, para karyawannya, agen-agenya, kontraktor dan sub kontraktornya, perusahaan asuransinya dan perusahaan reasuransinya dan *boeing corporation, pratt & whitney*, perusahaan asuransinya, karyawannya, afiliasinya, anak perusahaannya, dan suppliernya dan setiap serta seluruh orang-orang yang terafiliasi dan/atau tidak terafiliasi, firma-firma, kemitraan-kemitraan, perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain yang bertanggung jawab atau yang dianggap bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari kecelakaan (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "penerima pelepasan dan pembebasan"), dalam keadaan apa pun, baik di dalam maupun di luar pengadilan, arbitrase atau institusi penegak hukum dan instansi pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan/atau yurisdiksi Negara lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40/1995 tanggal 17 November 1995 mengenai Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (dicetak tebal untuk penekanan) (*vide*, bukti T-1);



5. Poin 2 dari pernyataan pelepasan dan pembebasan yang ditandatangani oleh Penggugat 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 juga telah menyatakan bahwa Para Penggugat bersedia untuk bertanggung jawab dan memberikan ganti kerugian apabila dikemudian hari muncul tuntutan-tuntutan hukum dari pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris korban kecelakaan Pesawat Mandala 091. Secara lengkap poin 2 menyatakan sebagai berikut:
“(pemberi pelepasan dan pembebasan) setuju untuk mengganti rugi dan membebaskan penerima pelepasan dan pembebasan dari dan terhadap segala tuntutan yang mungkin akan diajukan oleh pihak yang lain yang mengaku sebagai ahli waris korban terhadap salah satu atau seluruh pihak penerima pelepasan dan pembebasan yang timbul dari atau terkait dengan kecelakaan” (dicetak tebal untuk penekanan);
6. Sementara khusus pernyataan pelepasan dan pembebasan yang ditandatangani oleh Penggugat 1, dinyatakan sebagai berikut:
“(pemberi pelepasan dan pembebasan) setuju untuk mengganti rugi dan membebaskan penerima pelepasan dan pembebasan dari dan terhadap segala tuntutan yang mungkin akan diajukan oleh pihak yang lain yang mengaku telah menderita kerugian terhadap salah satu pihak atau beberapa pihak yang merupakan penerima pelepasan dan pembebasan yang timbul dari atau sehubungan dengan kecelakaan atau penyelesaian ini atau pembayaran yang dilakukan dari dalam hal ini” (dicetak tebal untuk penekanan);
7. Selain itu, dalam poin 5 dari pernyataan pelepasan dan pembebasan yang ditandatangani oleh Penggugat 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 juga dinyatakan bahwa:
“Pemberi pelepasan dan pembebasan dengan ini menjamin bahwa tidak ada lagi ahli waris korban selain pemberi pelepasan dan pembebasan, dan bahwa pemberi pelepasan dan pembebasan tidak meninggalkan, mengalihkan atau pun memberikan hak-haknya sehubungan dengan warisan korban” (dicetak tebal untuk penekanan);
8. Sehubungan dengan fakta adanya pernyataan pelepasan dan pembebasan yang ditandatangani Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 1338 KUHPerdara mengatur:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;
Karena pernyataan pelepasan dan pembebasan yang telah ditandatangani oleh Para Penggugat adalah suatu perjanjian yang sah, maka secara hukum Para Penggugat menjadi terikat pada ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam pernyataan pelepasan dan pembebasan tersebut;



9. Sehubungan dengan adanya pernyataan dan janji Para Penggugat yang tertuang di dalam pernyataan pelepasan dan pembebasan sebagaimana telah diuraikan di atas dan merujuk pada ketentuan hukum Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1317 KUHPdata, pernyataan pelepasan dan pembebasan yang ditandatangani oleh Para Penggugat adalah “suatu janji untuk kepentingan pihak ketiga”. Pasal 1317 KUHPdata secara lengkap menyatakan sebagai berikut:

“Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ke tiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak menggunakannya”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1317 KUHPdata sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diberikan hak untuk menggantungkan diri kepada ketentuan-ketentuan di dalam pernyataan pelepasan dan pembebasan. Demikian juga Para Penggugat menjadi terikat secara hukum dan harus mematuhi ketentuan-ketentuan di dalam pernyataan pelepasan dan pembebasan;

10. Tergugat mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa pernyataan pelepasan dan pembebasan tidak memiliki klausul yang mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266 KUHPdata. Oleh karena itu, apabila Para Penggugat ingin mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pernyataan pelepasan dan pembebasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat tidak dapat mencabut pernyataan pelepasan dan pembebasan dengan pernyataannya secara sepihak saja. Apalagi hingga saat ini faktanya ternyata tidak ada satupun Penggugat yang membatalkan pernyataan pelepasan dan pembebasan yang telah ditandatanganinya tersebut;
11. Pernyataan pelepasan dan pembebasan yang telah ditandatangani oleh Para Penggugat berlaku secara sah dan mengikat bagi Para Penggugat. Berdasarkan hal tersebut maka Para Penggugat jelas tidak memiliki hak hukum untuk menerima kompensasi atau santunan apapun lagi karena Para Penggugat telah secara tegas melepaskan haknya untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;



Oleh karena berdasarkan seluruh uraian di atas terbukti bahwa gugatan ini adalah gugatan yang selayaknya tidak boleh diajukan (*barred*), maka adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*), gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan ini diajukan oleh individu-individu yang tidak memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*);

12. Para Penggugat yang telah menandatangani pernyataan pelepasan dan pembebasan sebenarnya telah pula mengalihkan dan memberikan seluruh hak-haknya untuk mengajukan klaim terhadap setiap pihak yang timbul karena kecelakaan Pesawat Mandala 091, kepada pihak Mandala dan/atau perusahaan asuransi Mandala. Hal ini diatur dalam poin 4 pernyataan pelepasan dan pembebasan yang menyatakan: "Sehubungan dengan pembayaran tersebut di atas, pemberi pelepasan dan pembebasan mengalihkan dan memindahkan segala hak untuk menuntut terhadap pihak manapun, yang timbul dari kecelakaan, kepada Mandala, perusahaan asuransinya dan perusahaan reasuransinya yang telah menerima subrogasi atas hak-hak tersebut" (dicetak tebal untuk penekanan);
13. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat yang telah menandatangani pernyataan pelepasan dan pembebasan telah setuju untuk melepaskan setiap kepentingan hukum yang mungkin dimilikinya untuk mengajukan suatu gugatan hukum. Berdasarkan prinsip "tiada gugatan tanpa adanya kepentingan hukum" maka terbukti bahwa Para Penggugat yang telah menandatangani pernyataan pelepasan dan pembebasan tersebut tidak lagi mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan ini;
14. Selain itu, Penggugat 3, Purbo Justyantoro, yang tidak menandatangani pernyataan pelepasan dan pembebasan ternyata tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan ini. Penggugat 3 mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai ahli waris dari anak laki-lakinya yaitu (almarhum) bapak Arif Sri Hartanto. Namun demikian, ahli waris yang sah dari (almarhum) bapak Arif Sri Hartanto yaitu istri dan anaknya, ternyata telah menandatangani pernyataan pelepasan dan pembebasan sehubungan dengan seluruh klaim yang timbul dari kecelakaan Pesawat Mandala 091 dan juga telah setuju untuk membebaskan dan mengganti kerugian kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat apabila muncul gugatan-gugatan terhadap Tergugat yang berasal dari kecelakaan Pesawat Mandala 091;

Pernyataan pelepasan dan pembebasan yang telah ditandatangani oleh ahli waris (istri dan anak) dari (almarhum) bapak Arif Sri Hartanto memiliki ketentuan-ketentuan yang sama persis sebagaimana telah diuraikan dalam poin 4, 5, 7 dan 12 di atas. Di dalam Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 September 2005, yang diterbitkan oleh Lurah Kecamatan Joho Sukuharjo, dinyatakan dengan tegas bahwa ahli waris dari (almarhum) bapak Arif Sri Hartanto adalah istrinya yang bernama ibu Sumordiningsih. Hal ini membuktikan Penggugat 3 adalah bukan ahli waris yang sah dari (almarhum) bapak Arif Sri Hartanto;

Oleh karena itu Penggugat 3 terbukti tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini dan gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

15. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, bapak Harifin A. Tumpa di dalam makalah yang dipresentasikan di hadapan para peserta pelatihan untuk Hakim-Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002, secara tepat menyatakan:

".....apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan dinyatakan mengandung cacat *error in person...*" (Lihat: "*Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata*", Mahkamah Agung RI. 2003, Halaman 72-73);

M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, 2007, Halaman 438 juga menyatakan hal yang sama yaitu:

"...Tergugat dapat mengajukan *exceptio in persona* atas alasan diskualifikasi *in person*, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu;

16. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Penggugat terbukti tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan, kapasitas hukum dan juga kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini. Oleh karenanya adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 17 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Penggugat memiliki kewajiban hukum untuk menguraikan dan membuktikan setiap unsur dari gugatan mereka (Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR). Selain tidak jelasnya dalil-dalil Para Penggugat mengenai dasar dari hak-hak untuk mengajukan gugatan (*legal standing*) dan juga kewenangan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, Para Penggugat juga ternyata tidak menguraikan secara terperinci atas permintaan ganti kerugian maupun perincian atas setiap ganti kerugian yang diminta;
18. Para Penggugat mendaiilkan bahwa Tergugat telah melakukan kelalaian dalam desain dan/atau produksi dari Pesawat Mandala 091. Namun demikian, Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas kelalaian yang mana dan seperti apa atau cacat apa yang terdapat dalam Pesawat Mandala 091 tersebut;
19. Para Penggugat juga sepertinya (walaupun tidak jelas) mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar kewajibannya untuk menyediakan jasa layanan purna jual (*after sales service*) kepada operator pesawat. Namun, Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas kewajiban-kewajiban seperti apa yang harus diberikan oleh Tergugat untuk jasa layanan purna jual, dan juga tidak dijelaskan kewajiban mana yang telah dilanggar oleh Tergugat ataupun menunjukkan bahwa pelanggaran atas kewajiban tersebut telah menjadi penyebab dari terjadinya kecelakaan Pesawat Mandala 091;
20. Para Penggugat mendasarkan gugatannya pada perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena itu, Para Penggugat berkewajiban untuk menguraikan pemenuhan setiap unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut. Namun di dalam gugatannya ternyata Para Penggugat tidak dapat menguraikan, menjelaskan atau mengidentifikasi:
 - a. Perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, dan;
 - b. Bagaimana perbuatan melawan hukum yang didalilkan telah dilakukan oleh Tergugat tersebut telah menyebabkan kehilangan dan kerugian kepada Para Penggugat;
21. Kegagalan Para Penggugat yang sama sekali tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dan bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut telah menyebabkan kehilangan dan kerugian kepada Para Penggugat serta juga bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut dianggap telah menjadi penyebab



terjadinya kecelakaan Pesawat Mandala 091 di dalam gugatannya, telah menjadikan gugatan Para Penggugat ini cacat, tidak jelas dan kabur. Oleh karena itu adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

22. Selain itu, sebagaimana akan diuraikan lebih rinci pada bagian bawah jawaban ini, Para Penggugat juga tidak menguraikan dasar dan perincian dari kerugian bagi setiap Penggugat. Yurisprudensi dari keputusan Mahkamah Agung Nomor 88 K/Sip/1975 sehubungan dengan tuntutan ganti kerugian memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

“Putusan pengadilan tinggi mengenai ganti kerugian harus dibatalkan, karena tentang hal itu (dasar dari diberikannya ganti kerugian) belum pernah diadakan pemeriksaan dan juga hal tersebut tidak terbukti”. (Lihat Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Kedua, halaman 305);

23. Sepanjang Para Penggugat tidak dapat memberikan dasar dari tuntutan dan permintaan ganti kerugian yang diajukannya, maka gugatan Para Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

- Eksepsi Turut Tergugat I:
2. Sebelum masuk ke dalam pokok perkara, Turut Tergugat I terlebih dahulu menyampaikan bantahan dan penolakan Turut Tergugat I yang bersifat eksepsi (eksepsi non yurisdiksi) atas gugatan Para Penggugat tersebut, sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Terbukti berdasarkan hal-hal di bawah ini Para Penggugat perkara *a quo* tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana diterangkan di bawah ini:

- A. Berdasarkan *statement of release and discharge* (surat pernyataan pelepasan dan pembebasan), gugatan ini tidak dapat diajukan (*exceptie pactie conventi*);

3. Penggugat-Penggugat sebagaimana disebut di bawah ini telah menandatangani surat pernyataan pelepasan dan pembebasan (*statement of release and discharge*):

1. Saiful Bahri (Penggugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah menandatangani surat pernyataan pelepasan dan pembebasan yang disaksikan oleh Notaris Hendro Lukito,S.H., Notaris di Jakarta Nomor 28/L/III/2006 tertanggal 28 Maret 2006;
2. Lela Nurlela (Penggugat II) selaku ahli waris dari Wawan Kurniawan (korban yang merupakan penumpang yang meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat Turut Tergugat II yang jatuh di Bandar Udara Polonia, Medan pada tanggal 5 September 2005 (selanjutnya disebut sebagai “pesawat”) berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 474.3/15/WRS/2005 tertanggal 28 September 2005, telah menandatangani surat pernyataan pelepasan dan pembebasan yang dilegalisasi oleh Notaris Elsy Javanka,S.H., Notaris di Bandung Nomor 393 tertanggal 1 Desember 2005;
 3. Holoman Silaen alias Stepanus Halomoan Silaen (Penggugat IV) selaku ahli waris dari Siti Manur Aritonang (korban yang merupakan penumpang yang meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat) berdasarkan Keterangan Ahli Waris tertanggal 9 September 2005, telah menandatangani surat pernyataan pelepasan dan pembebasan di hadapan Notaris Hendro Lukito,S.H., Notaris di Jakarta Nomor 09/L/X/2005 tertanggal 29 Oktober 2005;
 4. Hendra Santoso (Penggugat V) selaku ahli waris bersama-sama dengan Sandhy Kurniawan dan Arie Prasetyo dari almarhum Dr.Ranu Sudharto dan almarhum Dr.Suwarni Sudharto (korban yang merupakan penumpang yang meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 308/JM/IX/2005 tertanggal 12 September 2005, telah menandatangani surat pernyataan pelepasan dan pembebasan di hadapan Notaris Hendro Lukito,S.H., Notaris di Jakarta Nomor 17/L/XI/2005 tertanggal 11 November 2005;
 5. Rustam Bahary (Penggugat VI) selaku ahli waris dari Mio Watanabe (korban yang merupakan penumpang yang meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 574/1.755.00 tertanggal 13 September 2009, telah menandatangani surat pernyataan pelepasan dan pembebasan di hadapan Notaris Hendro Lukito,S.H., Notaris di Jakarta Nomor 13/L/X/2005 tertanggal 29 Oktober 2005;
 6. Hendra Bahary (Penggugat VII) selaku ahli waris dari Bahary (korban yang merupakan penumpang yang meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 573/1.755.00 tertanggal 13 September 2005, telah menandatangani Surat Pernyataan

Hal. 20 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013



Pelepasan Dan Pembebasan yang ditandatangani di hadapan Notaris Hendro Lukito,S.H., Notaris di Jakarta Nomor 12/L/X/2005 tertanggal 29 Oktober 2005;

7. Eng Ai Hoa alias Tan Ai Hoa (Penggugat VIII) selaku ahli waris dari Ui Tje Kia (korban yang merupakan penumpang yang meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat) berdasarkan Surat Keterangan Warisan Nomor 441/1.755.5 tertanggal 30 September 2005, telah menandatangani surat pernyataan pelepasan dan pembebasan yang ditandatangani di hadapan Notaris Hendro Lukito,S.H., Notaris di Jakarta Nomor 16/L/X/2005 tertanggal 31 Oktober 2005;

8. Marlian (Penggugat IX) selaku ahli waris dari Adnan Djaya (korban yang merupakan penumpang yang meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat) berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 593/15/x/2005 tertanggal 10 Oktober 2005, telah menandatangani surat pernyataan pelepasan dan pembebasan yang ditandatangani di hadapan Notaris Edi Priyono,S.H., Notaris di Jakarta Nomor L.122/2005 tertanggal 15 November 2005;

4. Dengan telah ditandatanganinya surat pernyataan pelepasan dan pembebasan (*statement of release and discharge*), maka Penggugat-Penggugat dimaksud di atas telah memberikan pernyataan yang secara sah dan secara hukum mengikat Penggugat-Penggugat dimaksud untuk tidak akan mengajukan tuntutan maupun gugatan kepada, antara lain Turut Tergugat I (mohon Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Pratt & Whitney merupakan perusahaan subdivisi dari Turut Tergugat I yang memproduksi mesin pesawat), asuransinya, pegawai-pegawainya, afiliasinya, maupun anak-anak perusahaannya, sebagaimana dikutip dari surat pernyataan pelepasan dan pembebasan tersebut sebagaimana berikut:

“Pemberi pelepasan dan pembebasan setuju untuk melepaskan segala haknya untuk mengajukan klaim, gugatan, keberatan, tuntutan, permintaan, laporan, pengaduan atau tindakan hukum apapun, baik yang diketahui atau tidak diketahui, yang dimiliki atau diakui dimiliki oleh pemberi pelepasan dan pembebasan, baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang, atau yang mungkin selanjutnya timbul atau ditimbulkan, sebagai akibat dari, atau yang dengan cara apapun ditimbulkan dari kecelakaan, terhadap atau yang berhubungan dengan Mandala beserta dewan direksinya, dewan komisarisnya, para karyawannya, agen-agenya, kontraktor dan sub-kontraktornya, perusahaan asuransinya dan perusahaan reasuransinya dan

Hal. 21 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013



boeing corporation, pratt & whitney, perusahaan asuransinya, karyawannya, afiliasinya, anak perusahaannya, dan supliernya dan setiap serta seluruh orang-orang yang terafiliasi dan/atau tidak terafiliasi, firma-firma, kemitraan-kemitraan, perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain yang bertanggung jawab atau yang dianggap bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari kecelakaan (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “penerima pelepasan dan pembebasan”), dalam keadaan apa pun, baik di dalam maupun di luar pengadilan, arbitrase atau institusi penegak hukum dan instansi pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan/atau yurisdiksi negara lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40/1995 tanggal 17 November 1995 mengenai Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000) (Catatan: Cetak tebal dan garis bawah dari kuasa hukum Turut Tergugat I);

5. Berdasarkan pernyataan Penggugat-Penggugat tersebut untuk “melepaskan segala haknya untuk mengajukan klaim, gugatan, keberatan. Tuntutan, permintaan, laporan, pengaduan atau tindakan hukum apapun”, maka terbukti bahwa Penggugat-Penggugat tersebut telah setuju untuk melepaskan haknya untuk mengajukan segala gugatan termasuk gugatan perkara *a quo* berkenaan dengan kecelakaan pesawat;
6. Dengan demikian, maka berdasarkan teori *exceptie pactie conventie*, surat gugatan ini tidak sah dan batal demi hukum sejak awal didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan karenanya pantaslah untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- B. Purbo Justyantoro, S.Pd., (Penggugat III) adalah bukan ahli waris yang sah dari almarhum Arif Sri Hartanto dan karenanya tidak berhak mengajukan gugatan perkara *a quo*;
7. Pada faktanya, Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Lurah Joho, Kecamatan Sukoharjo tertanggal 12 September 2005 membuktikan bahwa ahli waris almarhum Arif Sri Hartanto adalah isterinya, yaitu Ny.Sumardiningsih dan bukan Penggugat III;
8. Selanjutnya, ahli waris almarhum Arif Sri Hartanto tersebut, Ny.Sumardiningsih telah secara tegas menyatakan bahwa ia menandatangani sendiri surat pernyataan pelepasan dan pembebasan dan tidak diwakilkan kepada pihak lain, sebagaimana dikutip dalam Surat Pernyataan Pelepasan dan Pembebasan tertanggal 14 November 2005

Hal. 22 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013



yang dibuat di hadapan Notaris Prasetyawan, S.H., Notaris di Surakarta Nomor 003/Leg/2005:

“Ditandatangani oleh Sumardiningsih, untuk dirinya sendiri dan juga mewakili, bertindak untuk dan atas nama anaknya, Nasywaa Anindya Rifardhi, yang masih di bawah umur;

9. Dengan demikian, Penggugat III tidak memiliki alas hak yang sah dan tidak memiliki hubungan hukum serta kepentingan dengan perkara *a quo*. Sesuai dengan prinsip hukum acara perdata, maka gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan atau hubungan hukum adalah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Sebagaimana dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971:

“Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh “orang lain”. (Asas *legitima persona standi in judicio*). Gugatan yang secara salah diajukan oleh “orang lain” tersebut, harus dinyatakan “gugatan tidak dapat diterima”;

- C. Mariyam (Penggugat X) tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini;

10. Dalam angka 12 sampai dengan angka 14 serta angka 16 sampai dengan angka 18 gugatan, pada pokoknya disebutkan bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tingkat Pertama Negara Bagian Illinois, Amerika Serikat *Circuit Court of Cook Country*, Illinois yang mana perkara tersebut dipindahkan ke *The United States District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division* (Pengadilan di Amerika Serikat);

Kemudian pengadilan di Amerika Serikat memberikan keputusan berupa *stipulation of dismissal* yang pada intinya mengatur bahwa pengadilan di Amerika Serikat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa gugatan Para Penggugat dan Pengadilan Republik Indonesia merupakan forum yang tepat untuk mengadili (*forum of non conveniens*);

11. Dalam *stipulation of dismissal* juga diatur bahwa Para Penggugat diminta untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 180 hari setelah dikeluarkannya *stipulation of dismissal*;

12. Adalah fakta hukum bahwa Penggugat X tidak termasuk ke dalam Para Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan di Amerika Serikat.

Hal. 23 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Penggugat X tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehubungan dengan perkara *a quo*;

Tuntutan ganti rugi tidak dirinci;

13. Dalam angka 39 halaman 11 gugatannya, Para Penggugat menuntut ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar US\$1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk Penggugat I, kemudian untuk Penggugat II sampai dengan Penggugat IX masing-masing sebesar US\$1,000,000.00 (satu juta Dollar Amerika Serikat) dan US\$500,000.00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat X;
14. Nilai kerugian yang Para Penggugat tuntutan dalam gugatannya tersebut sangat mengada-ada dan tidak masuk akal serta bertentangan dengan konsep tuntutan ganti rugi yang telah secara konsisten diatur dalam Hukum Acara Perdata karena ganti rugi yang Para Penggugat tuntutan tersebut tidak diuraikan secara rinci bagaimana perhitungan dilakukan hingga mencapai jumlah sebagaimana disebutkan dalam angka 39 halaman 11 surat gugatan perkara *a quo*. Apakah kerugian karena biaya rumah sakit, karena biaya tiket pesawatnya, bunganyakah, biaya premi asuransi ataupun biaya-biaya yang seharusnya secara materiil bisa diuraikan satu persatu secara rinci oleh Para Penggugat;
15. Oleh karena kerugian yang Para Penggugat tuntutan tersebut tidak dirinci, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan sebagai tidak dapat diterima sebagaimana secara konsisten telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung R.I., dalam yurisprudensi-yurisprudensinya sebagai berikut:
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor 550 K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980:
"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut";
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor 19 K/Sip/1983 tertanggal 3 September 1983:
"Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh *Judex Facti*, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";
16. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat ganti rugi, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 24 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Penggugat tidak layak untuk mengajukan gugatan *a quo* karena telah melewati jangka waktu mengajukan gugatan sesuai dengan Pasal 36 ordonansi pengangkutan udara (*staatsblad* 1939 Nomor 100) (*exceptio temporis peremptoria*/eksepsi daluarsa);
1. Bahwa meskipun dalam gugatan *a quo* Mandala Airlines sebagai pihak Pengangkut hanya ditarik sebagai pihak Turut Tergugat 2 yang tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu (yang semata-mata diikutsertakannya Turut Tergugat 2 dalam gugatan hanya untuk dilengkapinya pihak berperkara), namun demikian, demi perlindungan kepentingan hukum Turut Tergugat 2, maka perlulah disampaikan bahwa pengajuan gugatan yang melibatkan Turut Tergugat 2 adalah tidak layak untuk diajukan dan seharusnya gugur demi hukum dan ditolak oleh Majelis Hakim atau setidaknya tidak dapat diterima karena hak untuk menggugat telah terhapus berdasarkan Pasal 36 Ordonansi Pengangkutan Udara (*daluarsa*);
2. Dengan diajukannya gugatan *a quo* yang menarik Mandala Airlines sekalipun sebagai Turut Tergugat 2, tetap saja telah merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat 2 untuk dapat menjalankan kegiatan bisnis secara normal. Adanya pengajuan gugatan *a quo*, setidaknya telah mengganggu Turut Tergugat 2 dalam menjalankan bisnis dengan mengeluarkan tenaga, biaya dan waktu untuk mengurus permasalahan ini yang sebenarnya tidak patut untuk diajukan. Sebab, berdasarkan peraturan perundang-undangan, Turut Tergugat 2 sudah menyelesaikan kewajiban hukumnya dan selain itu hak Para Penggugat untuk mengajukan gugatan sudah terhapus (berakhir) demi hukum karena adanya *daluarsa*;
3. Adapun ketentuan *daluarsa* yang terkait dengan pengajuan gugatan *a quo* adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 Ordonansi Pengangkutan Udara Stb. 1939 Nomor 100 (*luchtvervoer ordonnantie staatsblad*) yang menjelaskan bahwa gugatan mengenai tanggung jawab pengangkut harus diajukan dalam jangka waktu dua tahun, terhitung mulai saat tibanya di tempat tujuan atau mulai hari pesawat udara seharusnya tiba, atau mulai pengangkutan udara diputuskan, jika tidak maka hak untuk menuntut terhapus (berakhir);
4. Berakhirnya (terhapusnya) hak Para Penggugat untuk menuntut telah sesuai dengan Pasal 1946 KUHPdata yang mengatur mengenai prinsip *daluarsa* yang merupakan suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk

Hal. 25 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013



dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Lebih jauh, Yahya Harahap berpendapat bahwa daluarsa atau lewat waktu selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu. Pengajuan Eksepsi Daluarsa, menurut Pasal 1951 KUHPerdara, dapat diajukan pada setiap tingkatan pemeriksaan;

5. Bahwa ketentuan Pasal 36 Ordonansi Pengangkutan Udara tersebut merupakan hukum positif yang masih berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Penerbangan Udara Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan yang menyebutkan bahwa Ordonansi Pengangkutan Udara (*Luchtvervoer Ordonnantie Staatsblad* Tahun, 1939 Nomor 100) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini atau belum diganti dengan undang-undang yang baru. Dengan ketiadaan pengaturan mengenai daluarsa dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 15 Tahun 1992 tersebut, maka secara hukum pengaturan mengenai daluarsa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 Ordonansi Pengangkutan Udara tetaplah berlaku. Terkait *daluarsa* Ordonansi Pengangkutan Udara Stb. 1939 Nomor 100 berlaku sebagai *lex specialis* terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
6. Bahwa berdasarkan hukum, terhitung sejak tanggal 5 September 2005 (peristiwa kecelakaan), Para Penggugat diberikan waktu untuk mengajukan gugatan selambat-lambatnya pada tanggal 5 September 2007. Dan apabila dalam rentang waktu 2 tahun tersebut Para Penggugat tidak mengajukan gugatan, maka berdasarkan Pasal 36 Ordonansi Pengangkutan Udara, hak Para Penggugat untuk mengajukan gugatan telah berakhir (terhapus). Dengan demikian, pengajuan gugatan *a quo* yang dilakukan oleh Para Penggugat pada tanggal 21 Juni 2009 yang telah melampaui setidaknya 21 (dua puluh satu) bulan 17 (tujuh belas hari) batas waktu hak untuk mengajukan gugatan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang bijaksana dan terhormat;
- II. Penggugat tidak layak untuk mengajukan gugatan *a quo* karena telah membuat dan menandatangani pernyataan pelepasan dan pembebasan (*release and discharge*) (*ekseptio pacti conventie*);
1. M.Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, 2008, halaman 462, menyatakan bahwa suatu

Hal. 26 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013



gugatan dapat digugurkan atas alasan Penggugat telah membuat persetujuan bahwa sengketa tersebut tidak akan digugat (*that the plaintiff had agreed not to sue*);

2. Bahwa pada saat penerimaan kompensasi tersebut, masing-masing Penggugat dengan itikad baik telah menandatangani surat pernyataan dan pembebasan tanggung jawab hukum ("pelepasan dan pembebasan") di hadapan notaris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan juga telah dilegalisasi oleh notaris;
3. Mengingat bahwa surat pernyataan pelepasan dan pembebasan tersebut dibuat dengan kesadaran penuh dari para pihak, maka sudah sepatutnyalah surat tersebut berlaku sebagai perjanjian yang mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPerdara);
4. Agar Majelis Hakim mendapatkan gambaran yang utuh terhadap penjelasan tersebut di atas, maka berikut adalah ringkasan sederhananya, yang nanti akan kami uraikan kembali dalam bagian pokok perkara, sebagai berikut:

Nama Penggugat	Hubungan hukum	Kompensasi yang diterima	Klausul yang mengikat
Saiful Bahri	Korban luka	Rp160.000.000,00	Melepaskan haknya untuk mengajukan klaim, gugatan, keberatan, tuntutan terhadap penerima pelepasan dan pembebasan (angka 1 Surat Pernyataan); Setuju untuk mengganti rugi dan membebaskan penerima pelepasan dan pembebasan dari dan terhadap segala tuntutan yang mungkin akan diajukan oleh pihak lain yang mengaku telah menderita kerugian (angka 2 Surat Pernyataan); Mengalihkan dan memindahkan segala hak untuk menuntut terhadap pihak manapun, yang timbul dari kecelakaan, kepada Mandala (angka 4 Surat Pernyataan);
2. Lela Nurlela	Ahli Waris	Rp300.000.000,00	- Melepaskan haknya untuk mengajukan klaim, gugatan, keberatan, tuntutan terhadap
3. Purbo Justyantoro	Ahli Waris	Rp300.000.000,00	
4. Haloman Silaen	Ahli Waris	Rp300.000.000,00	



5.	Hendra Santoso	Ahli Waris	Rp600.000.000,00	penerima pelepasan dan pembebasan (angka 1 Surat Pernyataan);
6.	Rustam Bahary	Ahli Waris	Rp300.000.000,00	- Setuju untuk
7.	Hendra Bahary	Ahli Waris	Rp600.000.000,00	mengganti rugi dan
8.	Eng Ai Hoa	Ahli Waris	Rp300.000.000,00	membebaskan penerima
9.	Marlian	Ahli Waris	Rp300.000.000,00	pelepasan dan pembebasan dari dan terhadap segala tuntutan yang mungkin akan diajukan oleh pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris korban (angka 2 Surat Pernyataan);
				- Mengalihkan dan memindahkan segala hak untuk menuntut terhadap pihak manapun, yang timbul dari kecelakaan, kepada Mandala (angka 4 Surat Pernyataan);
				- Menjamin bahwa tidak ada lagi pihak lain yang mungkin mengaku sebagai ahli waris korban (angka 5 Surat Pernyataan);
10.	Mariyam	Tidak diketahui		- Tidak berhak untuk mengajukan tuntutan apapun, karena tidak menderita luka apapun sebagai akibat dari kecelakaan, sehingga hak dia untuk menuntut telah terhapus;

5. Berdasarkan hal tersebut, maka Para Penggugat jelas tidak memiliki hak hukum untuk menerima kompensasi atau santunan apapun lagi karena Para Penggugat telah berjanji untuk melepaskan haknya untuk mengajukan gugatan maupun tuntutan apapun terhadap PT.Mandala Airlines sekalipun sebagai pihak Turut Tergugat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan sepantasnyalah Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 256/PDT.G/2009/PN.JKT.PST., tanggal 21 April 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 371/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 13 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 23 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 8 Juni 2009, tanggal 10 Juni 2009 dan tanggal 11 Juni 2009 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.JKT.PST., Jo. 256/PDT.G/2009/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding, Turut Tergugat I dan II/Turut Terbanding I dan II, masing-masing pada tanggal 27 Juni 2012, tanggal 10 Juli 2012, tanggal 25 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 10 Juli 2012, tanggal 23 Juli 2012 dan tanggal 6 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah: Keberatan Pertama;

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Hal. 29 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013



- Undang-undang tidak mewajibkan Pembanding untuk mengajukan memori atau risalah banding;
- Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *Judex Facti* wajib memeriksa kembali perkara *a quo* dalam keseluruhan, baik mengenai fakta-fakta maupun tentang penerapan hukumnya;

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding pada alinea ketiga dan keempat halaman 5 putusan yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat sampai dengan diputusnya perkara ini di Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

2. Melalui pertimbangan tersebut di atas, tercermin bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena: (i) undang-undang tidak mewajibkan Pembanding untuk mengajukan risalah banding, dan (ii) selaku *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Banding wajib memeriksa kembali perkara dalam keseluruhan, baik mengenai fakta-fakta maupun tentang penerapan hukumnya, dengan maupun tanpa diajukannya memori banding;

3. Mantan Hakim Agung Republik Indonesia, M.Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “*Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*” (Penerbit: Sinar Grafika, Cetakan: Pertama, Januari 2006) pada halaman 73 berpendapat bahwa:

“Memori banding adalah hak yang diberikan undang-undang kepada pemohon untuk menjelaskan atau mengajukan keberatannya terhadap putusan pengadilan, oleh karena itu, memori banding bukan syarat formil atas keabsahan permohonan banding;

Mengenai hal ini, ditegaskan dalam beberapa putusan kasasi, antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor 663 K/Sip/1971:

- Memori banding bukan syarat formil permohonan banding;
- Undang-undang tidak mewajibkan Pembanding untuk mengajukan memori atau risalah banding;

Hal. 30 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegasan putusan di atas sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3135 K/Pdt/1983 yang mengatakan:

- Tanpa memori atau kontra memori banding, permohonan banding sah dan dapat diterima, oleh karena itu perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan;
 - Memori banding, bukan syarat formil keabsahan permohonan banding”;
4. Kewajiban *Judex Facti* Tingkat Banding untuk melakukan pemeriksaan perkara secara keseluruhan meskipun tanpa adanya memori banding, telah dikemukakan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung R.I., antara lain:
- 4.1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 1973 Nomor 663 K/Sip/1971 dalam perkara: Soeparman alias Slamet lawan Notodiwirjo alias Ngatman dan R.Soetarno Hadisoemarto, dengan susunan majelis: 1. Prof. R. Subekti,S.H., 2. R.Z.Asikin Kusumah Atmadja,S.H., 3. DH.Lumbanradja,S.H;
- “Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah banding hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding adalah salah. Seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya”;
- 4.2. Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/Sip/1973 dalam perkara: Ny.Surjati Munaba Nio Swie Heang lawan Lie Tjong Hoa dengan susunan Majelis Hakim: 1. Dr.R.Santoso Poedjosoebroto,S.H., 2. Indroharto,S.H., 3. Achmad Soelaiman,S.H;
- “Memori banding bukan syarat formil permohonan banding”;
5. Bahwa sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dalam memeriksa perkara Mahkamah Agung berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan bahwa (kami kutipkan):
- Pasal 50 ayat (1) dan (2):
- (1). Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi;

Hal. 31 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2). Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku ditingkat pertama;

6. Dengan lalainya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memeriksa perkara permohonan banding Para Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) secara keseluruhan, maka dengan bersandar pada hukum yang berlaku, amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta ketentuan Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sangat berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan memeriksa seluruh putusan *Judex Facti* baik yang berkenaan dengan hukum, maupun sekaligus bertindak sebagai *Judex Facti* dengan memeriksa fakta-fakta hukum yang ada berdasarkan surat-surat;

Keberatan Kedua;

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama melanggar hukum yang berlaku karena lalai atau tidak melaksanakan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

7. Para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) pada halaman 112 sampai dengan 114 dan pada halaman 115 putusan yang menyebutkan sebagai berikut (kami kutipkan):

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan ... dan seterusnya”;

- Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, keberatan karena selain kecelakaan tersebut bukan perbuatan dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tetapi kepada Para Penggugat I sampai dengan Penggugat IX sudah membuat pernyataan pelepasan dan pembebasan yang ditandatangani oleh Para Penggugat I sampai dengan IX yang intinya pemberi pelepasan dan pembebasan setuju untuk melepaskan segala haknya untuk mengajukan klaim, gugatan, keberatan, tuntutan, permintaan, laporan, pengaduan atau tindakan hukum apapun, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, yang dimiliki atau diakui dimiliki oleh pemberi pelepasan dan pembebasan, baik pada saat ini maupun pada masa yang datang, atau yang mungkin selanjutnya timbul atau ditimbulkan, sebagai akibat dari, atau yang dengan cara apapun ditimbulkan dari kecelakaan, terhadap

Hal. 32 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013



atau yang berhubungan dengan Mandala beserta dewan direksinya, dewan komisarisnya, para karyawannya, agen-agensinya, para kontraktornya dan para sub kontraktornya, perusahaan asuransinya dan perusahaan reasuransinya dan *Boeing Corporation, Pratt & Whirney*, perusahaan asuransinya, karyawannya, afiliansinya, anak perusahaannya dan suppliernya dan setiap serta seluruh orang-orang, firma-firma, kemitraan-kemitraan, perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain, yang terafiliasi dan atau tidak terafiliasi, yang bertanggung jawab atau yang dianggap bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari kecelakaan (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai penerima pelepasan dan pembebasan) dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar pengadilan, arbitrase atau instansi penegak hukum dan instansi pemerintah lainnya, yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan/atau wilayah hukum lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 40/1995 tanggal 17 November 1995 mengenai Angkutan Udara sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 dan Para Penggugat bersedia untuk bertanggung jawab dan memberikan ganti kerugian apabila dikemudian hari muncul tuntutan-tuntutan hukum dari pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris korban kecelakaan Pesawat Mandala 091;

“Menimbang, bahwa sesuai bukti dari Tergugat dan Turut Tergugat I dan II *vide* bukti T-1a sampai dengan T-1j, TT-1-1a sampai dengan TT-1-2b TT-2-1 sampai dengan TT-2-9, tentang *Statement of release And Discharge* (surat pernyataan pelepasan dan pembebasan) yaitu pernyataan dan pembebasan yang ditandatangani oleh Penggugat II sampai dengan Penggugat IX yang merupakan pernyataan untuk tidak melakukan tuntutan gugatan dalam kapasitasnya orang perorangan yang hak-hak kebendaannya diatur dalam Hukum Perdata, maka kecuali Penggugat X, Para Penggugat I sampai dengan Penggugat IX tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Hal. 33 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila *Judex Juris* mencermati dengan saksama, jelas terlihat bahwa dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Kedua, tidak ada satupun pertimbangan hukum yang memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat;
10. Berdasarkan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* sebagaimana diuraikan pada angka 7 di atas, *Judex Facti* menyimpulkan bahwa kecuali Pemohon Kasasi X semula Pembanding X/Penggugat X, Para Penggugat I sampai dengan IX (sekarang Para Pemohon Kasasi I sampai dengan IX) tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* karena sesuai dengan bukti T-1a sampai dengan T-1j, TT-1-1a sampai dengan TT-1-2b, TT-2-1 sampai dengan TT-2-9 tentang *Statement of Release and Discharge* (surat pernyataan pelepasan dan pembebasan) yaitu pernyataan dan pembebasan yang ditandatangani oleh Penggugat II sampai dengan Penggugat IX;
Patut menjadi perhatian yang mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi, tidak ada satupun ketentuan atau pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dirujuk oleh *Judex Facti* sebagai dasar untuk mengadili dan menyatakan Penggugat II sampai dengan Penggugat IX tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;
11. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusan sama sekali tidak memuat dasar hukum mengenai pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis sebagai dasar bagi *Judex Facti* yang menyatakan dan mengadili Pemohon Kasasi sebagai pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*, jelas *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim dalam tiap putusannya agar selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis, sehingga dengan demikian sangat berdasar hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri perkara *a quo*;
12. Hal tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor 67 K/Sip/1972 tertanggal 13 Agustus 1972 yang menyatakan bahwa:

Hal. 34 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013



"karena *Judex Facti* tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan yang cukup, maka putusan *Judex Facti* harus dibatalkan”;

Keberatan Ketiga;

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama melanggar hukum yang berlaku karena lalai atau tidak memeriksa dan tidak melaksanakan peraturan hukum Pasal 1340 dan Pasal 1315 KUHPerdara yang berlaku terhadap *Statement of Release & Discharge*;

13. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama pada alinea 3 halaman 114 putusan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut (kami kutipkan):

“Menimbang, bahwa sesuai bukti dari Tergugat dan Turut Tergugat I dan II *vide* bukti T-1a sampai dengan T-1j, TT-1-1a sampai dengan TT-1-2b TT-2-1 sampai dengan TT-2-9, tentang *Statement Of release And Discharge* (surat pernyataan pelepasan dan pembebasan) yaitu pernyataan dan pembebasan yang ditandatangani oleh Penggugat II sampai dengan Penggugat IX yang merupakan pernyataan untuk tidak melakukan tuntutan gugatan dalam kapasitasnya orang perorangan yang hak-hak kebendaannya diatur dalam hukum perdata, maka kecuali Penggugat X, Para Penggugat I sampai dengan Penggugat IX tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini”;

14. Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, karena selain bertentangan dengan hukum dalam pengertian tidak melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya, pertimbangan hukum tersebut juga tidak mengandung rasa keadilan. *Judex Facti* tidak melihat dengan nyata bahwa: (i) bukti T-1a sampai dengan T-1j, TT-1-1a sampai dengan TT-1-2b TT-2-1 sampai dengan TT-2-9, tentang *Statement of Release and Discharge* (surat pernyataan pelepasan dan pembebasan) sama sekali tidak melibatkan dan tidak ditandatangani oleh Termohon semula Terbanding/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi I semula Turut Terbanding I/Turut Tergugat I; (ii) selain bukan pihak, *Statement of Release and Discharge* hanya menyebut *The Boeing Company* (Termohon Kasasi), sedangkan *United Technologies Corporation* (Turut Tergugat I) sama sekali tidak disebutkan;

15. Bahwa peraturan hukum yang berlaku yang tidak dilaksanakan, lalai diperiksa serta tidak diterapkan oleh *Judex Facti* sehingga terdapat kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum putusan *a quo* dan fatal akibatnya adalah perihal ketentuan hukum perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUHPerdara;

Hal. 35 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013



16. Bahwa meskipun Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama telah menguraikan mengenai fakta bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I bukanlah pihak dari dan terikat dengan *Statement of Release and Discharge* (surat pernyataan pelepasan dan pembebasan) sebagaimana ternyata dari bukti-bukti yang diajukan sendiri oleh Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi yaitu bukti T-1a sampai dengan T-1j, TT-1-1a sampai dengan TT-1-2b TT-2-1 sampai dengan TT-2-9 dan karenanya, *quod non*, walaupun faktanya Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IX telah menandatangani dokumen tersebut, maka sesuai dengan asas hukum (perjanjian) kepribadian yang terkandung dalam Pasal 1315 dan 1340 KUHPerdata Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak dapat serta merta melepaskan diri dari tanggung jawab mutlak kepada Para Pemohon Kasasi atas tuntutan ganti rugi yang diajukan melalui gugatan *a quo*;
17. Berdasarkan asas kepribadian yang terkandung dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUHPerdata, pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Selengkapnya Pasal 1315 dan 1340 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut (kami kutipkan):
- Pasal 1315 KUHPerdata:
- “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain dari pada untuk dirinya sendiri”;
- Pasal 1340 KUHPerdata:
- “Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat (untung) karenanya, selain dalam hal yang di atur dalam Pasal 1317 KUHPerdata”;
18. Menurut Pasal 1317 Paragraf 1 KUHPerdata yang merupakan pengecualian dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, janji bagi kepentingan pihak ketiga hanya mungkin dalam 2 (dua) hal yaitu:
- (i). Jika suatu penetapan janji yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri;
 - (ii). Jika suatu pemberian yang dilakukan kepada seseorang lain, memuat janji seperti itu;
- Selengkapnya Pasal 1317 Paragraf 1 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Lagi pula diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu”;

Para Pemohon Kasasi mengutip uraian Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam buku yang berjudul *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian* yang diterbitkan oleh PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, pada halaman 22 dan 23 yang menyebutkan:

Dalam rumusan Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, undang-undang membuka kemungkinan bahwa seseorang, dengan memenuhi persyaratan yang diberikan, diberikan keuntungan untuk menikmati suatu kebendaan atau hal tertentu. Dari rumusan tersebut ada dua macam persyaratan yang ditetapkan secara *alternative* atau boleh pilih.

Kedua persyaratan tersebut adalah:

1. Meskipun perjanjian dibuat untuk kepentingan pihak ketiga, namun sesungguhnya perjanjian tersebut dibuat untuk diri salah satu pihak sendiri. Contohnya perjanjian asuransi jiwa;
 2. Adanya pemberian kebendaan (secara cuma-cuma);
19. Dengan mendasarkan pada peraturan yang berlaku yaitu Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata sebagaimana diuraikan di atas, maka *Statement of Release & Discharge* (*vide* bukti T-1a sampai dengan T-1j, TT-1-1a sampai dengan TT-1-2b TT-2-1 sampai dengan TT-2-9) tidaklah dapat dianggap sebagai janji bagi kepentingan pihak ketiga, dalam hal ini *The Boeing Company* (*in casu* Termohon Kasasi) dan *United Technologies Corporation* (*in casu* Turut Termohon Kasasi I) yang dikecualikan dari Pasal 1315 jo. 1340 KUHPerdata sebagaimana tersebut di atas. Selain itu, mohon menjadi catatan yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* bahwa santunan yang diberikan oleh Turut Termohon Kasasi II kepada Para Pemohon Kasasi merupakan kewajiban mutlak Turut Termohon Kasasi II selaku perusahaan angkutan udara (pengangkut) sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara, sedangkan Termohon Kasasi (dalam hal ini *The Boeing Company* selaku pembuat/perakit pesawat Boeing Seri 737-200 yang dioperasikan oleh pengangkut (*in casu* Turut Termohon Kasasi II) dengan Nomor Penerbangan 091 dari Medan tujuan Jakarta pada tanggal 5 September 2005 dan mengalami kecelakaan tragis beberapa saat selepas tinggal

Hal. 37 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landas dari Bandar Udara Polonia, di Medan, tidak tunduk dan terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995;

Keberatan Keempat;

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama melanggar hukum yang berlaku karena lalai tidak memeriksa atau tidak mempertimbangkan hak Para Pemohon Kasasi di luar hak normatif untuk menerima santunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara;

20. Bahwa putusan *Judex Facti* mengandung kekeliruan nyata karena *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku halmana tercermin dari kelalaian *Judex Facti* yang tidak memeriksa dan mencermati ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara, khususnya menyangkut tanggung jawab pengangkut;

21. Berdasarkan ketentuan mengenai tanggung jawab pengangkut sebagaimana di atur dalam Pasal 42 jo. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara, pada pokoknya dinyatakan bahwa perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara berjadwal bertanggung jawab atas antara lain kematian atau lukanya penumpang yang diangkut dengan memberikan santunan sejumlah tertentu. Bahwa selanjutnya, di dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara diuraikan mengenai nilai/besaran santunan yang diberikan kepada penumpang;

22. Bahwa tidak ada satupun ketentuan dalam peraturan tersebut yang mengatur mengenai tanggung jawab pembuat/perakit pesawat termasuk pihak *suplier* perlengkapan pesawat seperti mesin pesawat, termasuk kewajiban pemberian santunan/ganti rugi kepada penumpang oleh pihak-pihak tersebut, oleh karenanya Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi jelas tidak tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara;

23. Bahwa pada dasarnya kewajiban perusahaan angkutan udara untuk memberikan santunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara adalah bersifat normatif atau dengan kata lain merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengangkut berdasarkan ketentuan/norma/aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara. Kewajiban pemberian santunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara tersebut tidak menghilangkan hak

Hal. 38 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi guna menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata; Sekedar sebagai analogi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mewajibkan perusahaan untuk mengikutsertakan para pekerjanya dalam program Jamsostek antara lain program jaminan hari tua. Program jaminan hari tua sifatnya normatif, artinya setiap perusahaan yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya wajib mengikutsertakan para pekerjanya dalam program Jamsostek, termasuk jaminan hari tua. Keikutsertaan pekerja dalam program dimaksud tidak menghilangkan hak pekerja untuk memperoleh manfaat pensiun sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan lainnya yang terkait, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

24. Bahwa sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di atas, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusan menyatakan bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat IX tidak mempunyai kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan *a quo* (tanpa menyebutkan pasal peraturan yang menjadi dasar mengadili) karena telah menandatangani *Statement of Release & Discharge*. Padahal faktanya, *Statement of Release and Discharge* (surat pernyataan pelepasan dan pembebasan) sama sekali tidak melibatkan dan tidak ditandatangani oleh Termohon semula Terbanding/ Tergugat dan Turut Termohon Kasasi I semula Turut Terbanding I/Turut Tergugat I; (ii) selain bukan pihak, *Statement of Release and Discharge* hanya menyebut *The Boeing Company* (Termohon Kasasi), sedangkan *United Technologies Corporation* (Turut Tergugat I) sama sekali tidak disebutkan. Bahwa selain hal tersebut, patut menjadi pertimbangan yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* bahwa pemberian santunan oleh Turut Termohon Kasasi II yang disertai dengan keharusan bagi Para Pemohon Kasasi untuk menandatangani *Statement of Release and Discharge* didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara yang hanya mengatur kewajiban Pengangkut (*in casu* Turut Termohon Kasasi II);
25. Bahwa pada dasarnya gugatan yang diajukan Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding, adalah gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karenanya, terlepas dari bunyi *Statement of Release & Discharge* yang memberikan pelepasan dan pembebasan kepada banyak penerima

Hal. 39 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelepasan termasuk diantaranya *The Boeing Company* (catatan: *The Boeing Company* bukan pihak dan tidak menandatangani atau turut menandatangani *Statement of Release & Discharge*) dari segala tuntutan hukum (tidak termasuk kepada Turut Termohon Kasasi I, *in casu United*), *The Boeing Company* karena salahnya bertanggung jawab untuk mengganti rugi Para Pemohon Kasasi;

26. Berdasarkan uraian tersebut terbukti bahwa *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku hal mana tercermin dari kelalaian *Judex Facti* yang tidak memeriksa atau tidak mempertimbangkan hak Para Pemohon Kasasi di luar hak normatif untuk menerima santunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara, dan karenanya berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Keberatan Kelima;

Judex Facti Tingkat Banding yang menguatkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama melanggar hukum karena lalai memeriksa dan tidak menerapkan asas hukum perjanjian perihal penyalahgunaan keadaan terkait dengan diperolehnya kesepakatan antara Para Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi II yang tertuang dalam *Statement of Release & Discharge*;

27. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* terdapat kekeliruan yang nyata oleh karena *Judex Facti* telah melanggar hukum karena lalai memeriksa dan mencermati apakah kesepakatan antara Para Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi II (tidak termasuk Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I yang bukan pihak dalam *Statement Of Release & Discharge*) diperoleh secara patut atau apakah mengandung cacat kehendak dari pihak-pihak atau salah satu pihak tersebut. Kelalaian *Judex Facti* Tingkat Pertama tercermin dalam putusannya yang memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan Para Pemohon Kasasi tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan *a quo* dengan adanya *Statement of Release & Discharge* yang ditandatangani oleh Para Pemohon Kasasi;

28. Pada prinsipnya orang yang mendatangi suatu perjanjian terikat pada perjanjian yang dia buat. Namun demikian menurut hukum terhadap prinsip tersebut terdapat pengecualian yaitu dalam hal ternyata orang yang bersangkutan tidak mengetahui atau tidak mengerti apa yang telah ditandatanganinya, atau dalam hal ternyata orang tersebut ternyata tersesat, mengalami paksaan, penipuan atau penyalahgunaan keadaan,

Hal. 40 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013



maka orang tersebut tidak secara mutlak terikat pada apa yang sudah ditandatanganinya;

- 28.1. Bahwa doktrin hukum yang berkembang dan dianut saat ini bahkan pada masa prakontraktual (masa perundingan atau negosiasi, yang dalam hal ini tidak dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi II dengan Para Pemohon Kasasi), para pihak harus telah beritikad baik dan tetap berpegang pada kepatutan dan kepatutan. Jika salah satu pihak tidak memperdulikan hal tersebut, maka pihak dimaksud melakukan suatu tindakan melawan hukum;
- 28.2. Penyalahgunaan keadaan di dalam KUHPerdota tidak diatur secara tertulis. Tetapi dalam doktrin hukum dan yurisprudensi tetap sudah umum diterima bahwa penyalahgunaan keadaan itu merupakan salah satu bentuk cacat dalam kehendak. Diluar KUHPerdota, ada suatu ketentuan yang mengatur mengenai penyalahgunaan keadaan yaitu di dalam *Wokerordonantie* 1938. *Wokerordonantie* berangkat dari prestasi dan kontra prestasi yang tidak patut. Keadaan yang tidak patut itu mestinya dicapai dengan cara-cara yang tidak patut karenanya di dalam *Wokerordonantie* 1938 kewajiban pembuktian itu diletakkan pada mereka yang mendapat keuntungan besar untuk membuktikan bahwa dirinya sadar benar akibat hukum dari tindakannya;
- 28.3. Bahwa penandatanganan *Release and Discharge* oleh Para Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi II bertentangan dengan kepatutan sehingga menyebabkan Para Pemohon Kasasi kehilangan kebebasan menyatakan kehendaknya;
- 28.4. Sebagai informasi kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*, sebagaimana diungkapkan oleh bapak Freddy Ismail, salah satu korban selamat pada kecelakaan Pesawat Mandala Airlines di Medan tanggal 5 September 2005, yang Para Pemohon Kasasi hadirkan dimuka persidangan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada tanggal 17 Maret 2010 (dan meskipun yang bersangkutan menurut ketentuan Pasal 145 dan 146 HIR bukan saksi yang dikecualikan namun dalam persidangan tersebut kesaksiannya ditolak oleh Majelis Hakim untuk diberikan dibawah sumpah), beliau diundang oleh seseorang yang namanya beliau tidak ingat, untuk datang ke salah satu kantor hukum di Medan, sekitar 4 atau 5 bulan setelah terjadinya kecelakaan, guna menerima santunan. Beliau saat itu hanya datang sendirian (tidak didampingi penasehat hukum)

Hal. 41 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013



karena tidak diberitahu bahwa selain menerima santunan dari Turut Tergugat II, beliau diharuskan terlebih dahulu menandatangani *Release and Discharge* untuk menerima santunan dimaksud, yang memang sudah selayaknya diterima dan merupakan hak bapak Freddy Ismail sebagai salah satu korban kecelakaan pesawat Boeing 737-200 dengan Nomor Penerbangan 091 yang dioperasikan Turut Tergugat II, dan merupakan kewajiban Turut Tergugat II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

29. Prof.Mr.J.M.Van Dunne sebagaimana dikutip oleh P.Panggabean,S.H., dalam bukunya yang berjudul *Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden)* sebagai alasan (baru) untuk pembatalan perjanjian menyatakan sebagai berikut:

“Pada penyalahgunaan keadaan, tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan satu pihak tanpa cacat”;

30. Bahwa Turut Termohon Kasasi I yang berada dalam keadaan yang diuntungkan/ekonomi lebih kuat telah menyalahgunakan situasi yang dialami Para Pemohon Kasasi untuk mendapatkan keadaan yang menguntungkan pihaknya (*misbruik van omstandigheden*) dengan mengharuskan Para Pemohon Kasasi menandatangani *Statement of Release & Discharge* untuk melepaskan haknya untuk mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi sebagai syarat penerimaan santunan;

31. Keadaan yang tidak seimbang (*misbruik van omstandigheden*) adalah suatu kehendak yang cacat, hal ini sesuai dengan pendapat P.Panggabean,S.H., dalam Varia Peradilan 70, halaman 134, yang menyatakan sebagai berikut: “Penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai kehendak yang cacat, karena lebih sesuai dengan isi dan hakikat penyalahgunaan keadaan itu sendiri, ia tidak berhubungan dengan syarat-syarat objektif perjanjian, melainkan mempengaruhi syarat-syarat subjektifnya”;

Selanjutnya, pendapat Prof.Mr.J.M.Van Dunne yang dikutip dalam Varia Peradilan 70 halaman 134 membedakan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan, sebagai berikut:

a. Persyaratan-persyaratan untuk keunggulan ekonomis:

- 1). Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain;
- 2). Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian;

Hal. 42 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013



b. Persyaratan untuk adanya penyalahgunaan keunggulan kejiwaan:

- 1). Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan *relative*, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami-isteri, dokter-pasien, pendeta-jemaat;
- 2). Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dan sebagainya;

32. Dalam perkara *a quo* Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat merupakan pihak yang sama sekali tidak berpengalaman, sebagaimana telah juga disampaikan oleh bapak Freddy Ismail bahwa saat penandatanganan *Statement of Release & Discharge*, beliau sama sekali tidak didampingi oleh kuasa hukum dan semuanya terjadi serba cepat, sehingga beliau tidak memiliki waktu untuk mempelajarinya terlebih dahulu, padahal beliau sama sekali tidak mengerti isi dari *Statement of Release & Discharge* tersebut. Hal tersebut juga dibuktikan dalam bukti T-1.a sampai dengan bukti T-1k serta bukti T.T-I-1a sampai dengan bukti T.T-I-1h, yang menandatangani *Statement of Release and Discharge* adalah Para Pemohon Kasasi langsung tanpa kuasa hukum, sedangkan Turut Termohon Kasasi II semula Turut Terbanding II/Turut Tergugat II merupakan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan antara Para Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi II;

Sebagaimana yang telah diungkapkan juga di atas, bahwa penandatanganan *Statement of Release & Discharge* oleh Para Pemohon Kasasi lebih dikarenakan Para Pemohon Kasasi tidak mempunyai pilihan lain, karena untuk mendapatkan uang kompensasi tersebut, Para Pemohon Kasasi haruslah terlebih dahulu menandatangani *Statement of Release and Discharge* tersebut;

Selain itu perlu menjadi pertimbangan yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* bahwa suatu perjanjian, sekalipun telah ditandatangani, belum berarti mutlak harus dipenuhi, sebagaimana diungkapkan oleh J.Satryo. Hal tersebut dapat terjadi apabila suatu perjanjian tidak sah, dikarenakan sepakat yang diberikan atas dasar adanya cacat dalam kehendak;

Dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian mengikat para pihak sebagai undang-undang, apabila perjanjian itu ditutup

Hal. 43 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah. Secara sah artinya tidak ditutup atas dasar adanya kesesatan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan, dan jelas sekali bahwa penandatanganan *Statement of Release and Discharge* oleh Para Pemohon Kasasi merupakan suatu penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi mengambil keuntungan dari hal tersebut;

Oleh karenanya, Para Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* untuk mempertimbangkan dan memperhatikan kerugian-kerugian yang telah dialami oleh Para Penggugat akibat ditandatanganinya *Statement of Release & Discharge* tersebut dan cukup menjadi alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menafsirkan telah terjadi penyalahgunaan keadaan/kesempatan atau penyalahgunaan kekuasaan ekonomis pada saat *Statement of Release and Discharge* dibuat;

33. Bahwa terlepas dari adanya *Statement of Release & Discharge* serta ganti rugi yang diberikan kepada Para Pemohon Kasasi berdasarkan *Statement of Release and Discharge* tersebut, sesungguhnya fungsi dari pengadilan dan peradilan adalah mewujudkan tujuan-tujuan hukum seperti keadilan, ketertiban, keseimbangan sosial serta kepuasan pencari keadilan. Tujuan mulia ini sudah sepatutnya dipertimbangkan oleh yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*, sehingga kepentingan korban/ahli waris korban kecelakaan Pesawat Mandala Airlines di Medan tersebut terhadap keadilan dalam konteks ganti rugi yang patut, dapat terpenuhi atau setidaknya diseimbangkan. Karenanya, sudah selayaknya dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat kasasi tidak hanya mengedepankan aspek hukum formil namun juga rasa keadilan Para Pemohon Kasasi dan hak fundamental Para Pemohon Kasasi untuk mengajukan tuntutan dan memperoleh ganti rugi sebagaimana dijamin oleh undang-undang, hal mana sedemikian rupa diupayakan oleh Termohon Kasasi untuk dihilangkan dengan dalih dan berlingkungan dibalik dokumen *Statement of Release & Discharge* yang justru Termohon Kasasi bukan pihak dari dokumen tersebut dan mengandung cacat kehendak. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta amanah undang-undang sebagaimana disebutkan di atas;
34. Oleh karena *Judex Facti* dalam mempertimbangkan *Statement of Release & Discharge* telah mengabaikan asas hukum perjanjian sebagaimana diuraikan di atas, berdasar hukum apabila putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dibatalkan;

Hal. 44 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Keenam;

Judex Facti melanggar hukum karena tidak secara adil dan seimbang menerapkan beban pembuktian perkara *a quo*;

35. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan perbuatan-perbuatan *Judex Facti* yang tidak secara adil menerapkan beban pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat *Judex Facti*;

36. Bahwa sebagai pengetahuan yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* perlu kami sampaikan sebelumnya hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat berdasarkan kesepakatan bersama antara Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan dengan Turut Termohon Kasasi I semula Turut Terbanding I/Turut Tergugat I yang dituangkan dalam persyaratan penghentian perkara (*Stipulation of Dismissal*) tanggal 31 Desember 2008 (*vide* bukti P-4);
- Sesuai dengan bukti P-3a, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I sendirilah yang mengajukan keberatan terhadap pemeriksaan perkara gugatan Para Penggugat di Pengadilan Distrik Federal Amerika Serikat untuk Distrik Utara Illinois dengan alasan pengadilan tersebut bukan forum yang berwenang memeriksa perkara yang diajukan Para Penggugat dan memohon agar pemeriksaan perkara tersebut dihentikan serta menyetujui untuk diajukan kembali oleh Para Penggugat (Para Pemohon Kasasi) di Indonesia;
- Atas keberatan tersebut, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat I bersepakat untuk mengadakan suatu pengaturan tertulis mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penghentian persidangan/pemeriksaan perkara gugatan Para Penggugat (*vide* bukti P-4a). Syarat dan ketentuan tersebut antara lain menentukan perkara tersebut akan diajukan kembali ke pengadilan di Indonesia, termasuk khususnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada bukti P-4a tersebut antara lain juga diatur bahwa sebagai persyaratan penghentian, maka dalam pengajuan kembali gugatan (dalam hal ini gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat (*The Boeing Company*) dan Turut Termohon Kasasi I (*United Technologies Corporation*) setuju untuk menyediakan seluruh dokumen bukti fisik yang ada pada atau berada dalam

Hal. 45 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013



- penguasaannya, serta menghadirkan karyawan, agen atau saksi-saksi lain yang dianggap oleh pengadilan di Indonesia relevan untuk diajukan;
37. Bahwa *spirit* dari kesepakatan yang dibuat sendiri oleh Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I sebagai tersebut di atas pada awalnya diyakini oleh Para Pemohon Kasasi bukan sekedar akal-akalan Termohon Kasasi dan bukan dimaksudkan untuk menghindari diri dari kewajiban atau tanggung jawab yang harus dipikul oleh Termohon Kasasi dengan memanfaatkan segala celah hukum. Namun faktanya, Termohon Kasasi maupun Turut Termohon Kasasi tidak bersedia memberikan dokumen-dokumen yang diminta oleh Pemohon Kasasi untuk ditunjukkan kepada *Judex Facti* hal mana jelas menunjukkan itikad buruk Termohon Kasasi;
38. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusan pada alenia 3 halaman 112 menyebutkan sebagai berikut (kami kutipkan):
"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan ... dan seterusnya";
- Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, keberatan karena selain kecelakaan tersebut bukan perbuatan dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tetapi kepada Para Penggugat I sampai dengan Penggugat IX sudah membuat pernyataan pelepasan dan pembebasan yang ditandatangani oleh Para Penggugat I sampai dengan IX yang intinya pemberi pelepasan dan pembebasan setuju ... dan seterusnya";
39. Mohon menjadi perhatian yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa apabila dicermati pertimbangan hukum tersebut tidak berkorelasi dan saling bertentangan satu sama lain. Termohon Kasasi semula Terbanding/ Tergugat, Turut Termohon Kasasi I semula Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi II semula Turut Terbanding II/ Turut Tergugat II keberatan karena kecelakaan tersebut bukan perbuatan mereka tetapi kepada Para Pemohon Kasasi sudah membuat pernyataan pelepasan dan pembebasan yang ditandatangani oleh Para Pemohon Kasasi I sampai dengan IX. *Judex Facti* tidak menguraikan pertimbangan mengenai bagaimana kecelakaan tersebut bukan sebagai salahnya Termohon Kasasi dan kawan-kawan, sehingga menjadi tidak nyambung dengan uraian pertimbangan yang kemudian menyebutkan telah ditandatangani *Statement of Release & Discharge*;

Hal. 46 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013



Selain itu, pertimbangan bahwa kecelakaan tersebut bukan perbuatan dari Turut Tergugat II yang selanjutnya dikaitkan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 117 putusan yang menyebutkan faktor penyebab kecelakaan pesawat adalah konfigurasi *flaps* dan *slaps* yang tidak benar dan faktor *human error* (alias kesalahan pilot), jelas kontradiktif karena pilot secara hukum menjadi tanggung jawab Turut Tergugat II selaku perusahaan angkutan udara yang mempekerjakan pilot tersebut;

40. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pada alenia 5 halaman 115 dan 116 putusan, memberikan uraian sebagai berikut (kami kutipkan):

“Menimbang, bahwa dengan demikian apakah kecelakaan yang terjadi setelah pesawat lepas landas dari landas pacu 23 Bandar Udara Polonia Medan (Sumatera Utara) yang jatuh dan terbakar disebabkan karena kesalahan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau ada hal lain, maka majelis mempertimbangkan dan seterusnya;

Bahwa sistim indikasi dan seterusnya;

Bahwa dari fakta kejadian kecelakaan Pesawat Boeing 737-200 yang dioperasikan oleh Mandala Airlines (Turut Tergugat II) tidak ada bukti apapun bahwa instrumen-instrumen, *indicator* ini tidak bekerja dengan baik pada Pesawat Mandala 091, dan seterusnya”;

41. Mohon yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo*, mencermati uraian pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas, bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan ketiadaan kesalahan Termohon Kasasi terkait dengan kecelakaan tersebut oleh karena tidak ada bukti apapun bahwa instrumen-instrumen, indikator ini tidak bekerja dengan baik pada Pesawat Mandala 091. Dengan merujuk pada asas keadilan sudah sepatutnya ketiadaan kesalahan Termohon Kasasi dijelaskan dengan pembuktian dari Termohon Kasasi bahwa instrumen-instrumen dan indikator yang dimaksud bekerja dengan baik;

Sebagaimana *Judex Juris* dapat cermati, sama sekali tidak ada penjelasan yang kongkrit tentang hal tersebut;

Terkait dengan asas keadilan dalam pembuktian, perkenankan Pemohon Kasasi untuk mengutip uraian Prof.R.Subekti,S.H., dalam buku “*Hukum Pembuktian*” Bab IV tentang Hal Beban Pembuktian, halaman 16, Cetakan 15, Jakarta: Pradnya Paramita 2005, yang menyatakan bahwa

Hal. 47 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013



hendaknya Hakim dalam membagi beban pembuktian itu, dalam tingkat terakhir menitikberatkan pada pertimbangan keadilan;

Selain itu, terkait dengan beban pembuktian, Prof.Mr.A.Pitlo dalam buku "*Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*" (terjemahan resmi dari buku "*Bewijs en Verjaring naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek*") titel pertama tentang Bukti Pada Umumnya, halaman 47 dan 48, mengemukakan tentang teori hukum acara dan teori kepatutan, sebagai berikut:

"Teori hukum acara dan teori kepatutan;

Kedua teori ini bermuara pada hasil yang sama: Hakim seyogianya berdasarkan kepatutan membagi beban pembuktian";

"Dalam suatu perkara ada dua pihak yang berdiri berhadapan. Keduanya sama-sama dikasihi oleh Hakim. Hakim sebagai orang ketiga yang tidak memihak, mesti mengambil keputusan. Kesempatan bagi kedua belah pihak memenangkan perkaranya, seyogyanya sama. Oleh karena itu, Hakim tidak boleh memberati salah satu pihak dengan suatu beban pembuktian, yang tidak berpadanan beratnya bagi pihak itu. Ia mesti membagi beban pembuktian sedemikian rupa, sehingga pihak yang dibebani untuk memberikan bukti bahwa itu lebih ringan daripada pihak lawan jika ia memberikan bukti yang sebaliknya";

42. *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusannya pada aline 6 dan 7 halaman 116 sampai dengan halaman 117 telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Dari fakta hasil pemeriksaan kerangka pesawat ternyata kedudukan/konfigurasi *flaps* dan *slaps* dalam konfigurasi yang tidak benar, seharusnya apabila pilot patuh dalam menjalankan SOP ini maka jelas SOP akan mengingatkan para pilot penerbangan Mandala 091 agar tidak melakukan lepas landas;

...terbukti bahwa kecelakaan Pesawat/Boeing 737 Seri 200 yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan Mandala Airlines (Turut Tergugat II) dengan Nomor Penerbangan MDL 091, di Bandara Polonia Medan (Sumatera Utara) yang jatuh dan terbakar bukanlah perbuatan atau kesalahan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melainkan salah satu sebabnya karena faktor konfigurasi *flaps* dan *slaps* yang tidak benar dan faktor *human error*, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi, sehingga Tergugat,

Hal. 48 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013



Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum”;

43. Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, karena pertimbangan tersebut bertentangan dengan prinsip hukum mengenai tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
44. Bahwa Termohon Kasasi telah lalai dalam mendesain atau merancang, memproduksi dan menjual pesawat boeing (*in casu* Pesawat Mandala Airlines PK RIM 091), sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan Pesawat Mandala Airlines yang menewaskan dan menciderai awak pesawat, penumpang maupun penduduk di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Selain korban meninggal dan cedera serius, kecelakaan tersebut juga mengakibatkan kerusakan dan hancurnya bangunan, kendaraan serta harta benda lainnya milik penduduk atau yang berada di sekitar lokasi jatuhnya pesawat;
45. Selain itu, jelas dalam pertimbangannya *Judex Facti* menyatakan bahwa kedudukan/konfigurasi *flaps* dan *slaps* dalam konfigurasi yang tidak benar untuk lepas landas (*vide* halaman 116 putusan). Bahwa konfigurasi *flaps* dan *slaps* tersebut jelas diakibatkan adanya kegagalan sistem keamanan dan perlindungan pesawat, hal ini sebagaimana dinyatakan sendiri oleh para ahli yang diajukan Termohon Kasasi dan di dengar keterangannya di muka persidangan *Judex Facti* Tingkat Pertama (keterangan mana dijadikan pertimbangan hukum *Judex Facti*), bahwa Pesawat Boeing 737-200 telah didesain dengan sistem keamanan dan perlindungan yang dapat mencegah pilot untuk lepas landas tanpa sebelumnya merugikan konfigurasi *flaps* dan *slaps* yang benar. Kemudian *Judex Facti* juga menyatakan bahwa tidak ada bukti apapun bahwa instrumen-instrumen, indikator ini tidak bekerja dengan baik pada Pesawat Mandala 091;

Dirasakan sangat tidak adil manakala Para Pemohon Kasasi yang berdasarkan bukti sirkumtansial tentang suatu fakta terjadinya kecelakaan Pesawat Mandala Airlines Penerbangan Nomor 091 pada tanggal 5 September 2005 di Bandara Udara Polonia, Medan, jelas-jelas merupakan pihak korban dari perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi harus secara detail dan jelas membuktikan kesalahan nyata Termohon Kasasi hanya untuk memperoleh santunan dari Termohon Kasasi yang jelas berdasarkan prinsip hukum *strick liability* secara mutlak bertanggung jawab atas akibat dari kecelakaan tersebut, namun Termohon Kasasi dengan lihai berlingung dibalik *Statement of Release & Discharge* dimana dirinya bukan pihak dan janji kepadanya

Hal. 49 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013



bukan yang termasuk dikecualikan berdasarkan 1317 KUHPerdara. Dengan tanpa empati dan arogansi, Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi juga menyederhanakan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang justru diinisiasikan oleh Termohon Kasasi dengan menyatakan bahwa permintaan ganti rugi oleh para korban adalah wujud dari komersialisasi kesedihan;

Bagi Termohon Kasasi, nyawa manusia adalah sekedar senilai besaran normatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara, dengan mengesampingkan hak Para Pemohon Kasasi berdasarkan hukum yang berlaku;

Para Pemohon Kasasi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Agung di Tingkat Kasasi untuk dapat mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para Pemohon Kasasi. Apabila perbuatan-perbuatan *Judex Facti* yang melanggar hukum terkait dengan pemeriksaan tuntutan ganti rugi akibat kecelakaan pesawat boeing sebagaimana diuraikan di atas yang memang diarahkan untuk diperiksa di Indonesia guna menghindari pembayaran ganti rugi yang besar apabila diperiksa di Amerika (negara tempat kedudukan *The Boeing Company*) tidak diluruskan oleh *Judex Juris*, niscaya santunan senilai lebih sedikit di atas normatif sebesar Rp40.000.000,00 bagi penumpang yang meninggal dunia dan setinggi-tingginya sebesar Rp50.000.000,00 bagi penumpang cacat tetap adalah dipahami sebagai nilai yang setara dengan kerugian penumpang selaku korban. Dan Indonesia menjadi tempat yang nyaman bagi para perakit pesawat untuk dirujuk sebagai forum yang berwenang mengadili;

46. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusan selanjutnya menyatakan bahwa kecelakaan Pesawat Mandala Airlines 091 pada tanggal 5 September 2005, diakibatkan faktor *human error*, dalam hal ini adalah pilot yang merupakan karyawan dari Turut Termohon Kasasi II dan juga faktor-faktor lain yang bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan pesawat tersebut (tanpa memberikan pertimbangan atau penjelasan yang cukup mengenai faktor lain apa saja yang dimaksud oleh *Judex Facti*);
47. Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Termohon Kasasi sebagai perusahaan yang merancang dan memproduksi Pesawat Mandala Airlines PK RIM 091 sudah selayaknya bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Para Pemohon Kasasi. Bahwa pesawat tersebut terbukti menimbulkan bahaya bagi penumpang yang sepatutnya dapat dicegah oleh Termohon Kasasi, hal mana bertentangan dengan keharusan Termohon



Kasasi untuk bersikap hati-hati atau dengan kata lain Termohon Kasasi telah mengabaikan ketelitian atau sikap hati-hati yang semestinya diindahkannya terhadap warga masyarakat atau harta benda orang lain;

48. Hal ini sejalan dengan penjelasan Dr.Munir Fuady,S.H.,M.H.,LL.M., dalam bukunya berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Temporer*" halaman 99 sampai dengan 109 menjelaskan bahwa berdasarkan teori *res ipsa ioquitur*, kecelakaan Pesawat Mandala 091 ini juga merupakan kelalaian pengangkut orang terhadap penumpangnya (contoh: Christie V.Griggs). Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang ada (adanya kecelakaan tersebut dan pihak korban mengalami kerugian tertentu), tanpa perlu membuktikan adanya unsur-unsur kelalaian dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum;
49. Bahwa contoh lain dari penerapan doktrin ini adalah apabila seorang berjalan kaki dekat sebuah toko milik pelaku perbuatan melawan hukum. Tiba-tiba 1 (satu) kaleng besar cat putih tumpah dari atas toko dan mengenai pejalan kaki tersebut, tidak diketahui akibat kecerobohan siapa maka cat tersebut tumpah. Pihak korban tidak perlu membuktikan siapa yang lalai atau siapa yang dalam kenyataan benar-benar melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, cukup menunjukkan fakta bahwa cat tersebut dalam control (dikuasai) pihak pemilik toko. Dan dalam hal tumpahnya cat tersebut biasanya (menurut kelaziman) mestinya ada yang melakukan atau setidaknya-tidaknya ada yang lalai sehingga cat tersebut tertumpah, sehingga pemilik toko dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini dia dianggap telah melakukan kesalahan;
50. Merujuk kepada uraian di atas maka kecelakaan yang terjadi selain menunjukkan tidak adanya sikap kehati-hatian Termohon Kasasi sebagai perancang, perakitan dan produsen Pesawat Boeing 737-200 yang dioperasikan oleh Turut Termohon Kasasi II tersebut juga merupakan kesalahan Termohon Kasasi yang dapat diukur secara objektif;
51. Selain itu Termohon Kasasi yang telah berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang cukup dibidang usaha yang dijalankannya oleh karenanya harus bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang timbul dan diderita para korban baik materiil maupun immaterial;

Sebagai penutup, dan sekedar menjadi informasi yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa berdasarkan informasi yang dilansir oleh situs (<http://aviation-safet.net/database/record.php?id=20050905-0>) yang diterbitkan oleh ASN Aircraft Accident Boeing 737-230 PK-RIM Medan-

Hal. 51 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polonia Airport (MES) (*vide* bukti P-14), menunjukkan bahwa kecelakaan Pesawat Mandala Airlines di landas pacu 23 Bandar Udara Polonia, Medan, Sumatera Utara merupakan kecelakaan pesawat terparah kedua di Indonesia (karena selain banyak menelan korban jiwa penumpang yang berada di dalam pesawat namun juga telah menelan banyak korban jiwa di darat dan mengakibatkan kerugian harta benda yang besar berupa rusak/hancurnya beberapa bangunan rumah penduduk yang berada di pemukiman sekitar lokasi jatuhnya Pesawat Mandala Airlines serta hancurnya beberapa kendaraan bermotor yang tertabrak oleh Pesawat Mandala Airlines). Bahwa selain menjadi yang kecelakaan pesawat terparah kedua di Indonesia, kecelakaan Pesawat Mandala ini juga menjadi kecelakaan terparah untuk Pesawat Jenis Boeing 737-200 hingga saat tersebut;

Dalil Tergugat sekarang Termohon Kasasi yang dikuatkan oleh ahli yang diajukan Termohon Kasasi dalam persidangan yang menyatakan seolah-olah bukti P-14 yang disajikan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tidak layak dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah karena diambil dari sebuah situs di internet sengaja dilontarkan Tergugat untuk menutupi fakta kejadian mengenai kecelakaan pesawat dan melempar tanggung jawab kesalahan Tergugat kepada Turut Tergugat II selaku operator yang bertanggung jawab terhadap penerbang Pesawat Mandala Airlines Nomor Penerbangan 091 alias *human error*;

Perlu yang mulia Majelis Hakim ketahui bahwa situs tersebut merupakan situs resmi *flight safety foundation* yang telah didirikan sejak tahun 1947 guna melaksanakan peningkatan terus menerus keselamatan penerbangan global. Yayasan ini merupakan organisasi independen dan nirlaba internasional yang memiliki posisi unik untuk mengidentifikasi isu-isu keselamatan global dan telah membawa pengaruh yang besar terhadap peningkatan keselamatan penerbangan melalui riset-riset ilmiah, audit, pendidikan/edukasi, advokasi dan publisitas dan karenanya mendapat penghormatan secara luas di dunia internasional. Saat ini keanggotaan *Flight Safety Foundation* berjumlah 1.200 organisasi dan individu di 150 negara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 16 Mei 2012 dan Kontra Memori Kasasi I tertanggal 10 Juli 2012, Kontra Memori Kasasi II tertanggal 6 Agustus 2012 dan Kontra Memori Kasasi III

Hal. 52 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013



tertanggal 23 Juli 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dan telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SAIFUL BAHRI, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.SAIFUL BAHRI, 2.LELA NURLELA, 3.PURBO JUSTYANTORO,S.pd, 4.HOLOMAN SILAEN alias STEPANUS HALOMOAN SILAEN, 5.HENDRA SANTOSO, 6.RUSTAM BAHARY, 7.HENDRA BAHARY, 8.ENG AI HOA alias TAN AI HOA, 9.MARLIAN, 10.MARIYAM, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 28 November 2014, oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H., dan Dr.YAKUP GINTING,S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/Dr.NURUL ELMİYAH,S.H.,M.H.
TTD/Dr.YAKUP GINTING,S.H.,C.N.,M.Kn.

Ketua,
TTD/H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 54 dari 54 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2013